



**TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK PADA *WEBSITE* RESMI
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2018
(Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)**

TESIS

Oleh

RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA

NIM 170920101010

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK PADA *WEBSITE* RESMI
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2018
(Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2)
dan mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi

Oleh

**RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA
NIM 170920101010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tata Kelola Informasi Publik Pada *Website* Resmi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)” Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2) dan mencapai gelar Magister Sains di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dina Suryawati, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing pendamping dalam meluangkan waktu, pikiran, tenaga, ilmu dalam membimbing serta mendidik dengan ilmu dan kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan, *barakallah* pak bu;
3. Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Kedua orangtua penulis, Bapak Akhmad Muhajir dan Ibu Titik Karyati yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan doa serta motivasi terbesar penulis hingga saat ini. Semoga Ayah Ibu selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT;
5. Kakak penulis, Arfiyah Citra Eka Dewi dan Dwi Septiana Hidayati yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini hingga selesai;
6. Istri Penulis, Ziyana Mawaddatul Walidah, yang menjadi teman setia penulis dalam menyusun hingga menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segala bantuan, semangat, motivasi dan doa serta perhatiannya selama ini;

MOTO

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak
(Albert Einstein)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah Muhajir Putra

NIM : 170920101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Tata Kelola Informasi Publik Pada *Website* Resmi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2020

Yang menyatakan,

Rahmatullah Muhajir Putra

NIM 170920101010

TESIS

**TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK PADA *WEBSITE*
RESMI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2018
(Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)**

Oleh

**RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA
NIM. 170920101010**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D

Dosen Pembimbing Pendamping : Dina Suryawati, S.Sos., M.AP

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Tata Kelola Informasi Publik Pada *Website* Resmi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 12 Mei 2020

Tempat : Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Ketua Penguji

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP.1961106081988021001

Penguji Anggota 1,

Penguji Anggota 2,

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP.196002011987021001

Dr. Pairan, M.Si
NIP.196411121992110001

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si.,
M.PA.,Ph.D
NIP.198103222005011001

Dina Suryawati, S.Sos., M.AP
NIP.198009172005012001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP.1961106081988021001

RINGKASAN

Tata Kelola Informasi Publik Pada *Website* Resmi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus *Website* Resmi Pemerintahan Kabupaten Jember); Rahmatullah Muhajir Putra, 170920101010; 2020: 208 halaman; Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember.

Tata kelola informasi publik melalui *website* merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik, khususnya dalam hal akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Hal ini berdasar pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD) Instruksi Mendagri tersebut mengintruksikan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempublikasi rencana anggaran, rencana kerja, alokasi anggaran, realisasi anggaran hingga pelaporan pada *website* resmi Pemerintah Daerah pada menu konten TPAD

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember rendah. Berdasarkan penelitian Penambulu Tahun 2014, Kabupaten Jember menempati urutan ke 35 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam hal keterbukaan informasi. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait keterbukaan Informasi publik khususnya akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember berbasis *website*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Desain penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan teknik semi terstruktur dengan data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pemilihan informan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik menguji keabsahan data yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyejiaan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola informasi publik belum dijalankan secara maksimal. Hal ini karena tidak adanya konten menu TPAD pada *website* resmi, rendahnya komitmen pimpinan daerah dalam penerapan *e-government*, rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi,. Maka itu, tata kelola informasi melalui *website* belum dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari: a) *website* tidak memuat informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat berkenaan dengan pengelolaan anggaran secara rinci; b) Komisi Informasi Kabupaten Jember belum terbentuk; c) sanksi yang diberikan Komisi Informasi Jawa Timur hanya sebatas teguran dan surat peringatan; d)

Akuntabilitas gabungan belum terkoordinasi dengan baik dan minimnya wewenang karena status legalitas PPID pembantu berupa surat tugas bukan surat keputusan; e) Ada kecenderungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memelihara *status quo*.

Keterangan: *E-Government*, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran.



SUMMARY

The Public Information Governance Through The Official Website To Improve The Accountability Of 2018 Regional Budget Management (Case Study Jember Official Website); Rahmatullah Muhajir Putra; 170920101010; 2020: 208 pages; Master Of Science Administration Faculty Of Social And Political Science Jember University.

The public information governance through the website is the government's effort to utilize technology gives public easy access to information, especially in terms of accountability in managing regional budgets. This is based on the instruction of Minister of Home Affairs No. 188.52 / 1797 / SJ on "Transparency in Regional Budget Management ".It instructs that the Regional Government is obliged to publish budget plans, work plans, budget allocations, budget realization and the report documents to the official website of the Regional Government's official website on "Transparency in Regional Budget Management "content menu.

However, the empirical fact shows that the information disclosure of Regional Government in Jember is low. Based on Penambulu's research (2014), Jember ranks on information disclosure is 35th of 38 Regencies / Cities in East Java. This background made the researcher to research further related to public information disclosure, especially accountability of regional budget management website based in Jember.

This research use a qualitative approach with descriptive research. The research design is case studies. Data collection techniques are primary data (observation and semi-structured interviews) and secondary data (documentation). The technique of selecting informants is purposive sampling and snowball sampling. The validity testing is by extending participation, perseverance, and triangulation. Data analysis uses data reduction, data analysis, and conclusion.

The results showed that the public information governance has not been optimal. There is no "Transparency in Regional Budget Management "menu on the Jember official website, the low commitment of regional leaders to implement e-government, the low ability of human resources to manage information technology. Therefore, information governance through the website has not been able to increase accountability of budget management in Jember. This can be seen from: a) the website does not contain information that public needed regarding budget management in detail; b) Jember Information Commission has not yet been formed; c) The sanctions from the East Java Information Commission are only reprimands and warning letters; d) Joint accountability has not been coordinated well and the lack of authority due to the legality status of assisting public information officers (only assignment letter not decree) ; e) There is a tendency for the Jember Government to maintain the status quo.

Keyword: E-Government, Accountability, Budget Management.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Konsep <i>Good Governance</i>	21
2.1.1 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	23
2.2 <i>E-government</i> dan <i>E-service</i>	29
2.2.1 <i>E-Service</i>	41
2.2.2 Manfaat <i>E-Service</i>	42
2.3 Konsep Akuntabilitas Anggaran Daerah dalam Tinjauan <i>E-government</i>	43
2.4 Penelitian Terdahulu Terkait <i>E-Government</i>	56
2.5 Kerangka Berfikir	58
BAB 3. METODE PENELITIAN	59
3.1 Pendekatan Penelitian	59
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	60
3.3 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian Kualitatif	61
3.3.1 Fokus Penelitian.....	62
3.3.2 Penentuan Informan Penelitian	63
3.3.3 Data dan Sumber Data	64
3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data	66
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	69
3.5.1 Perpanjangan Keikutsertaan.....	69
3.5.2 Ketekunan Pengamat	70
3.5.3 Triangulasi	71

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	71
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah	
Daerah Kabupaten Jember	76
4.1.1 Tugas dan Fungsi PPID	78
4.2 Penerapan <i>E-Government</i> di Pemerintahan Kabupaten Jember ..	83
4.2.1 <i>Support</i>	101
4.2.2 <i>Capacity</i>	112
4.2.3 <i>Value</i>	119
4.3 Stakeholder Utama	128
4.3.1 Akuntabilitas Kepada Masyarakat Umum	131
4.3.2 Fokus pada Hasil yang Penting pada Publik	136
4.3.3 Kebutuhan Informasi Kinerja Pemangku Kepentingan Utama .	141
4.4 Pengawasan	149
4.5 Sanksi	161
4.6 Akuntabilitas Gabungan	165
4.7 Dimensi Politik	173
4.8 Implikasi Teoritis	195
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	200
5.1 Kesimpulan	200
5.2 Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkatan-Tingkatan dalam Pengembangan <i>e-Government</i>	8
Tabel 2.1	Tingkatan-tingkatan Pengembangan <i>e-government</i>	32
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu Terkait <i>E-Government</i>	56
Tabel 3.1	Teknik Menguji Keabsahan Data.....	69
Tabel 3.2	Tahapan Analisis Data Kualitatif.....	73
Tabel 4.1	Parameter Penilaian Ketersediaan Data Terbaru	86
Tabel 4.2	Gambaran <i>website</i> Kabupaten Jember	95
Tabel 4.3	<i>Support</i> pemerintah Daerah dalam Penerapan <i>e-Government</i> ..	110
Tabel 4.4	Sumber Daya Manusia yang Tidak Mendukung	118
Tabel 4.5	Rangkuman Pendapat Informan terkait Tata Kelola <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Jember	126
Tabel 4.6	Gambaran <i>website</i> Kabupaten Jember.....	137
Tabel 4.7	Sengketa Informasi di Kabupaten Jember 2017-2018	151
Tabel 4.8	Temuan Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember	176
Tabel 4.9	Jumlah Penerima Beasiswa Yang Tidak Sesuai Peruntukan	178
Tabel 4.10	Rangkuman Hasil Wawancara Terhadap Informan Penelitian	183
Tabel 4.11	Akuntabilitas Dalam Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Bentuk <i>Government to Citizens</i>	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Komponen Analisis Data Kualitatif	72
Gambar 4.1	Bagan Organisasi PPID	76
Gambar 4.2	Alur Kerja PPID Kabupaten Jember	81
Gambar 4.3	Tampilan depan <i>website</i> pemerintahan Kabupaten jember ..	87
Gambar 4.4	Tampilan depan <i>website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember .	88
Gambar 4.5	Struktur Pemerintahan Kabupaten Jember	89
Gambar 4.6	Struktur Pemerintahan Kabupaten Jember	89
Gambar 4.7	Tampilan <i>Website</i> Kabupaten Jember Sub Menu Sekda dan Badan	90
Gambar 4.8	Tampilan <i>website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember tidak dapat diakses	91
Gambar 4.9	Kondisi <i>website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember	91
Gambar 4.10	Tampilan depan <i>website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember ..	92
Gambar 4.11	Tampilan Banner pada Layar Depan <i>Website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember	93
Gambar 4.12	Kondisi <i>website</i> Pemerintahan Kabupaten Jember terkait TPAD	93
Gambar 4.13	Struktur PPID utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember	115
Gambar 4.14	<i>Value</i>	125
Gambar 4.15	Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember Kepada Masyarakat	135
Gambar 4.16	Hasil Informasi Yang Penting Bagi Publik	138
Gambar 4.17	Kebutuhan Informasi Kinerja Pemangku Kepentingan Utama	147
Gambar 4.18	Tampilan Depan <i>Website</i> Resmi Pemerintah Kabupaten Jember	150
Gambar 4.19	Independensi Profesional dan Pengawasan Eksternal	154
Gambar 4.20	Keseimbangan Sumberdaya Yang Dialokasikan Untuk	

Memeriksa Kinerja Dan Sumberdaya Yang Dialokasikan Untuk Menyediakan Layanan	158
Gambar 4.22 Dimensi Politis Dalam Tata Kelola Informasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Kabupaten Jember	181
Gambar 4.23 Dinamika tata kelola Informasi melalui <i>website</i> resmi Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan anggaran Daerah Kabupaten Jember	195



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Ijin Penelitian	209
Lampiran B. Dokumentasi Peneliti di Lapangan	210
Lampiran C. Pedoman Wawancara	212



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi kebijakan publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, telah menjadi sebuah prasyarat dari terwujudnya demokrasi di Indonesia. Tema penting yang menjadi tolak ukur adalah terbukanya informasi pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Penyajian data anggaran pembangunan daerah yang lengkap dan mudah di pahami dapat mendorong masyarakat mengerti tentang pengalokasian dan kinerja pengelolaan anggaran pembangunan di wilayah mereka masing-masing.

Wujud transparansi informasi publik adalah penyajian informasi melalui *website* resmi pemerintah daerah. Kedepan, dunia maya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia mendorong keterbukaan informasi bagi warga dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantara kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.

Fakta empiris menunjukkan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berbasis *website*. Hal ini berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Penabulu Alliance tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “terdapat 505 *website* terdiri dari 412 Kabupaten dan 93 Kota yang dipantau dan dikaji sela kurun waktu dua bulan.” Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada 2% pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menggunakan domain *.go.id*. Dari 434 *website* pemerintah Kabupaten/Kota yang bisa diakses. 13% atau sejumlah 56 *website* pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan menu konten sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ, yaitu menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD).

Sementara itu, 33% atau 143 *website* pemerintah Kabupaten/Kota hanya menyediakan menu tersebut namun tidak ada informasi pengelolaan anggaran

daerah yang tersedia. Dan, 39% atau 168 *website* pemerintah Kabupaten/Kota sama sekali tidak menyediakan menu TPAD. Temuan dan kajian tersebut memberikan pesan bahwa *pertama*, masih terdapat kelemahan mendasar dalam tata kelola *e-Government* khususnya *website* resmi pemerintahan Kabupaten/Kota. *Kedua*, aturan dan kebijakan yang mendorong terbangunnya kemudahan akses informasi publik belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Jember, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masuk ke dalam 168 *website* pemerintah Kabupaten/Kota yang sama sekali tidak menyediakan menu TPAD. Penulis menemukan masalah terkait penerapan *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Jember melalui berita media elektronik maupun observasi langsung penulis terhadap *website* resmi pemerintahan Kabupaten Jember.

Beberapa fakta lapangan menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Jember belum maksimal dalam menjalankan keterbukaan informasi publik khususnya Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ, yaitu menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian Penabulu Alliance tahun 2014, Kabupaten Jember berada pada urutan ke-35 dari 38 kabupaten-kota di Jawa Timur. Poin yang mampu di kumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember hanya 625 poin. Jauh di bawah standart yang di ditetapkan, yaitu 2.000 poin. Kabupaten Jember dengan penilaian menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” memperoleh 125 poin. Artinya, poin sebanyak 125 menunjukkan tidak tersedia menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada *website* Pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas dalam keterbukaan informasi di Kabupaten Jember, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran pemerintahan, belum dijalankan dengan maksimal.

Tidak hanya berkenaan dengan menu konten TPAD, rendahnya keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Jember dipicu oleh beberapa hal, utamanya berkenaan dengan sulitnya akses publik terhadap *website*

resmi pemerintahan Kabupaten Jember. Minimnya informasi yang diberikan, memberi suatu isyarat bahwa masyarakat tidak dapat mengontrol berjalannya pemerintahan. Berdasarkan berita yang di *post* oleh Janu Arta pada laman www.prosalinaradio.com-diakses pada 13/10/2018 pukul 14:03, menyebutkan bahwa :

“informasi penting yang tidak disajikan dalam website Kabupaten Jember diantaranya, yaitu: perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan kinerja, realisasi anggaran, dan profil pejabat setiap organisasi perangkat daerah serta struktur organisasi Pemkab Jember.”
Artinya, minimnya informasi publik yang dimunculkan oleh *website*

Pemerintahan Kabupaten Jember memberi peluang untuk menutup pintu keterbukaan informasi publik bagi warga masyarakat Kabupaten Jember. Tertutupnya keterbukaan informasi menunjukkan minimnya tanggungjawab, dan akan ada kekhawatiran dalam penyelewengan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember.

Disampaikan pula oleh Ketua Informasi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini, yang dilansir oleh timesjatim.com, diakses pada 07/10/2018 pukul 21:10 bahwa :

“Kabupaten Jember masih jauh dibawah nilai minimum yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Dibandingkan dua tahun lalu, saat ini Kabupaten Jember telah mempunyai Dinas Komunikasi dan Informasi. Harusnya, Kabupaten Jember dapat berbenah dalam hal keterbukaan informasi publik yang kian sulit diakses oleh masyarakat Kabupaten Jember.”

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ketty Tri Setyorini selaku ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Mahbub Junaidi selaku Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur mengungkapkan bahwa :

“tahun ke tahun, Kabupaten Jember belum berbenah terkait keterbukaan pengelolaan anggaran daerah. Padahal, pelayanan publik berbasis *e-government* merupakan solusi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah seperti adanya kelambanan dalam pelayanan publik akibat adanya hirarki yang panjang dan prosedur yang kompleks dalam memperoleh informasi. Disamping itu, harusnya pemerintah Kabupaten Jember dapat memanfaatkan *e-government* sebagai upaya untuk membangun *trust* masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Jember dan meningkatkan tanggungjawab sebagai pemegang amanah rakyat.”

Dosen Administrasi Negara FISIP Unej, Hermanto Rohman yang dilansir melalui laman <https://radarjember.jawapos.com-diakses> pada 02/11/2018, pukul 10:45 mengungkapkan bahwa :

“asimetris informasi berpotensi menumbuhsururkan praktik korupsi. Kondisi informasi publik yang tertutup akan menguntungkan pihak pengguna anggaran karena menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Undang-Undang keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi senjata pamungkas sekaligus mencegah praktik korupsi. Namun, untuk Kabupaten Jember masih belum efektif berjalan. Karena itu, Komisi Informasi diharapkan banyak melakukan sosialisasi agar masyarakat kritis terhadap transparansi informasi kebijakan pemerintah, khususnya penggunaan anggaran. Hal ini dapat dipahami bahwa minimnya informasi publik yang dimunculkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih menimbulkan tanda tanya dalam benak masyarakat dan belum memiliki manfaat yang berarti.”

Permasalahan diatas menggambarkan berbagai masalah keterbukaan informasi di Kabupaten Jember sejak 2014 hingga 2019. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember belum menampilkan menu konten TPAD sebagaimana temuan Penambulu tahun 2014. Artinya, menu konten TPAD belum ada pada *website* resmi pemerintahan Kabupaten Jember sejak dilakukan penelitian pada 5 tahun silam. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember merupakan produk dasar hukum bahwa masyarakat Kabupaten Jember berhak untuk mendapatkan informasi publik dan pemerintah Kabupaten Jember wajib untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala dan serta merta tanpa perlu untuk diminta.

Meneliti dan mendeskripsikan penerapan *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah pemerintahan Kabupaten Jember merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan. Penelitian mengenai penerapan *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pemerintahan Kabupaten Jember bertujuan untuk memantau keseriusan pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember dan sebagai tanggungjawab

pemerintah daerah dalam melaporkan segala aktivitas terkait kebijakan publik, program, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebelum mengetahui penerapan *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, perlu diketahui terlebih dahulu pejabat pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan informasi kepada publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember, pejabat pengelola informasi publik (PPID) merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pada perda tersebut juga dijelaskan berkenaan dengan fungsi dan kewajiban pejabat pengelola informasi publik (PPID). Kewajiban yang dimaksud adalah mengelola informasi publik, menyediakan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan, menerbitkan informasi publik dan melakukan pelayanan atas permohonan informasi publik.

Sebagaimana tertuang pada pasal 23 perda nomor 8 tahun 2016 bahwa Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik. Tugas PPID, yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, penyampaian informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat. Artinya, terdapat transfer informasi yang diberikan pemerintah daerah kepada publik maupun pemangku kepentingan sebagai upaya kemudahan akses publik terhadap seluruh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Wahyu Betti N.S. (2012:107), “PPID dan pejabat kehumasan memiliki tugas yang berbeda.” Perbedaan yang pokok adalah pejabat kehumasan merupakan juru bicara bagi instansinya, sedangkan PPID bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi. Selain itu, pejabat kehumasan adalah kepala unit kerja yang

melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. Sementara, PPID melekat pada pejabat structural yang membidangi tugas dan pelayanan informasi. Dengan kata lain, PPID tidak harus melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi. Maka itu, PPID dan pejabat kehumasan akan saling memperkuat pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing dalam rangka membangun citra positif pemerintah.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk menyempurnakan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan informasi Publik secara berkala dan salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pun memiliki kewajiban menyebarluaskan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Menanggapi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dalam rangka pengelolaan informasi publik. Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Butir ke 45 yang tercantum dalam lampiran Inpres No. 17 Tahun 2011 menjelaskan tentang rencana aksi Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut.

Menindaklanjuti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Inpres No. 17 Tahun 2011, Kemendagri mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut memandatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyikapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dalam *website* resmi pemerintah dan mempublikasi data mutakhir pada menu konten tersebut. Isi konten TPAD, yaitu a) ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b)

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c) peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d) ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; e) laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; f) laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan Instruksi Mendagri tersebut, keharusan pemerintah provinsi dan daerah dalam menyebarluaskan informasi publik agar mudah diakses dan dijangkau masyarakat serta mudah dipahami, *website* merupakan media yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Peningkatan kualitas penyajian informasi anggaran diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.

Perkembangan penggunaan *website* oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001. Instruksi tersebut membahas pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia yang memiliki tujuan, yaitu a) terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga dapat mengakses berbagai informasi dari pemerintah; b) melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih; c) menunjang *good governance* dan keterbukaan; d) meningkatkan pendapatan daerah. Dari beberapa tujuan tersebut terdapat dua poin penting yaitu kemudahan akses antara pemerintah-masyarakat dan meningkatkan tata kelaola pemerintahan yang baik. Berkenaan dengan tujuan tersebut, kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Inpres No. 3 Tahun 2003 menjabarkan dengan jelas tahapan di bagian Strategi Pengembangan *E-Government*. Inpres No. 3 Tahun 2003 merupakan manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan *website* tercantum dalam butir ke 18 yang mendeskripsikan strategi keenam. Tabel 1.1. berikut menggambarkan tingkatan-tingkatan dalam pengembangan *e-Government*.

Tabel 1.1 Tingkatan-Tingkatan dalam Pengembangan *e-Government*

Tingkat 1: Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs informasi disetiap Lembaga b. Penyiapan SDM c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya: menyediakan sarana Multipurpose Community Center Warnet, SME-Center, dll d. Sosialisasi situs untuk internal maupun untuk public
Tingkat 2: Pematangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs informasi publik interaktif; b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan Lembaga lain.
Tingkat 3: Pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4: Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. b. Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, maka diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Langkah menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan. Tidak hanya menimbulkan pemborosan, namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas. 2) Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah (<i>information security</i>), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (<i>privacy</i>). 3) Persyaratan sistem manajemen, proses kerja dan sumber daya manusia, ketiganya diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi

Sumber: Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga poin penting dalam pengembangan *e-government*, yaitu *pertama*, persiapan berkenaan dengan mempublikasikan suatu informasi atau mensosialisasikan situs kepada publik. Hal

ini sifatnya hanya menginformasikan kepada publik berkenaan dengan informasi yang di butuhkan oleh publik. *Kedua*, tingkat pematangan atau kemampuan dalam berinteraksi dengan publik. Hal ini berkenaan dengan keterhubungan antar lembaga publik agar saling berhubungan satu sama lain. *Ketiga*, pemantapan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan transaksi dalam pelayanan publik. Pemantapan ini berkenaan dengan kemampuan suatu Lembaga dalam merespon tuntutan publik yang serba cepat dan mudah misal dalam hal pengaduan terhadap layanan, transaksi *online*, hingga transaksi antar Lembaga menggunakan aplikasi yang saling terjaring (*nge-link*).

Ketiga poin tersebut juga disebutkan oleh Indrajit, (2006:29-34) yaitu berkenaan dengan jenis-jenis proyek *e-Government* yang dibagi menjadi tiga yakni: a) *Publish*, sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat melalui internet; b) *Interact*, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Artinya, pemerintah menyediakan tempat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan bagian-bagian tertentu; c) *Transact*, interaksi yang terjadi yaitu dua arah seperti *interact*.

Sejak diluncurkannya Instruksi Presiden Nomor 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e- Government*, implementasi *e-government* di Indonesia mulai terdengar gaungnya. Setidaknya, penerapan *e-government* telah memiliki pijakan dan sekaligus lebih terarah. Sebab dalam Inpres tersebut, para pejabat diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Penerapan *e-government* merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi berkenaan dengan seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran publik. Tidak hanya sebagai media masyarakat dalam memperoleh informasi publik, adanya *e-*

government pula dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melaporkan atau mempertanggungjawabkan produktivitas kinerjanya kepada masyarakat.

Menurut Kasemin (2015:183), *e-government* merupakan suatu bentuk penerapan teknologi elektronik untuk berbagai kegiatan pemerintah dalam cakupan internal dan eksternal (pelayanan umum) untuk pencapaian kinerja yang efektif, efisien, cepat, dan transparan. Teknologi elektronik yang digunakan untuk keperluan ini adalah teknologi komputer dengan berbasis jejaring internet. Secara sederhana, *e-government* dapat dipahami sebagai suatu perangkat (aplikasi) yang memudahkan interaksi pemerintah dengan pihak yang memiliki kepentingan. Perangkat tersebut dikemas kedalam bentuk komputerisasi yang didukung oleh jaringan internet sehingga akses publik terhadap informasi pemerintahan dapat diketahui dimanapun dan kapanpun.

Maksud dari teknologi informasi elektronik dalam hal ini dijelaskan oleh World Bank yang dikutip oleh Nawawi (2013:197). World Bank mengungkapkan bahwa :

“dengan adanya *website* memberi kemudahan untuk pengguna (masyarakat) agar dapat mengakses informasi tentang berjalannya kinerja pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini juga berkenaan dengan focus penelitian yang lebih melihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Jember.

Keseriusan pemerintah dalam membangun keterbukaan informasi ini, memunculkan fakta penelitian bahwa beberapa peneliti mengungkapkan terdapat akibat positif yang ditimbulkan dari penerapan *e-government*, utamanya berkenaan dengan akuntabilitas badan publik. *E-government* merupakan suatu alat teknologi informasi untuk mengoptimalisasikan akuntabilitas pemerintahan dalam penganggaran, pelayanan maupun kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah B. (2015) dengan judul artikel “*Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-government*” mengungkapkan bahwa :

“dalam upaya optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran maka pemerintah menggunakan perkembangan teknologi sebagai *instrument* keterbukaan informasi publik tentang anggaran. Hasil yang didapat bahwa pemerintah Kabupaten Blitar telah

memanfaatkan teknologi informasi melalui *website* dalam mempertanggungjawabkan proses penganggaran kepada masyarakat.”

Namun opini BPK menyatakan bahwa LKPD pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan status Wajar dengan Pengecualian (WDP). Sehingga akuntabilitas yang bersifat vertikal masih perlu diperbaiki.

Wandani dan Kuntaryanto (2014), dalam artikel berjudul “*Hubungan antara penerapan E-government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*” mengungkapkan bahwa:

“teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemerintahan. Hasil yang didapat bahwa adanya hubungan yang cukup signifikan antara penerapan *e-government* dengan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Klaten. Artinya, dengan diterapkannya *e-government* di Kabupaten Klaten, pemerintahan daerah telah cukup transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. memberikan dampak yang cukup baik bagi akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Klaten.”

Kedua artikel tersebut secara eksplisit menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik melalui *e-government* berkaitan erat dengan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaporkan segala tindakan yang dilakukan terkait anggaran, program maupun kinerja aparatur negara. Disamping itu, keterbukaan informasi publik juga berkait erat dengan kepentingan partisipasi politik rakyat untuk menjamin berlangsungnya pengendalian secara efektif oleh masyarakat. Tanpa fungsi kontrol dan akuntabilitas politik sebagaimana dimaksud, memudahkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Support, capacity, dan value merupakan tiga elemen sukses yang perlu untuk dilihat dan dipastikan apakah penerapan dan pengembangan *e-Government* sudah berjalan dengan baik (Indrajit, 2002). Ketiga elemen tersebut penting untuk diketahui karena akan melihat seberapa jauh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember akuntabel dalam keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Poin yang dapat diambil dari ketiga elemen tersebut

yaitu komitmen pemerintah daerah dalam penerapan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Tanpa adanya unsur *political will (support)*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Unsur ini memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan *e-government* di pemerintahan. Pada unsur ini, terdapat 2 poin yang perlu untuk diketahui. *Pertama*, regulasi. Bentuk dukungan pemerintah terhadap keterbukaan informasi seyogyanya berupa perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi di Kabupaten Jember. Dalam hal ini, dukungan pimpinan level tertinggi di pemerintahan sangat dibutuhkan agar penerapan *e-government* berjalan efektif sesuai dengan peraturan tersebut.

Kedua, dimunculkannya sejumlah informasi bagi pengguna di *website* resmi pemerintahan. Pada poin ini, dapat dilihat secara langsung diberbagai *website* badan publik maupun badan publik lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang. *Website* tersebut terkait perencanaan anggaran, alokasi anggaran, pelaksanaan program, kinerja, hingga pelaporan. Dalam hal ini penulis merujuk pada Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi di Kabupaten Jember. *Ketiga*, dapat dilihat dari unsur manfaat (*value*). Pada unsur ini, *e-government* dilihat dari besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Griffin dan Halpin dalam artikel yang berjudul “Evaluasi penerapan *E-Government United Kingdom (UK)* ditinjau dari Perspektif Akuntabilitas” mengungkapkan bahwa : “pendapat penduduk lokal merupakan stakeholder kunci dalam melihat perkembangan *e-government*.” Dalam hal ini berkenaan dengan fokus pada hasil yang penting bagi publik dan kebutuhan informasi kinerja para pemangku kepentingan utama. Pendapat diatas dapat dipahami bahwa informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat

adalah berkenaan dengan pengelolaan anggaran daerah pemerintahan Kabupaten Jember.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, tata kelola anggaran khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan publik. Merujuk pada Bhatta dalam Mihradi (2011:42), yang mengungkapkan bahwa terdapat empat unsur mendasar dari *good governance*, yaitu: 1) akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*). Maka, sangat penting untuk menelaah unsur-unsur tersebut sebagai indikator mengukur kualitas penerapan *good governance*. Kaitannya dengan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik dan keterbukaan informasi melalui sistem *e-government*, maka indikator akuntabilitas menjadi unsur yang dapat digunakan untuk melihat penerapan *good governance* dalam suatu pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:20) :

“akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah sedang bekerja. Perkerjaan ini dinilai berdasarkan pada pencapaiannya dalam menjalankan kewajiban dan pencapaian misi. Disamping itu, agar masyarakat mengetahui tentang kinerja pemerintah maka pemerintah selaku pemegang amanah, wajib melaporkan segala aktivitas kegiatan kepada masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini maka upaya penerapan *e-government* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaporkan kinerja yang telah dicapai. Hal ini adalah untuk memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui aktivitas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang kedap akan informasi, cenderung memiliki nilai akuntabilitas yang rendah. Karena itu menurut Sulistiyani (2004: 43) akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan

terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Artinya, akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Adanya *e-government* diharapkan adanya kemudahan dalam akses publik untuk memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan serta akan mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep. Prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah, salah satunya harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Menurut Turner and Hulme dalam Mardiasmo (2009:21),

“dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.”

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Pendapat tersebut, selaras dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam pemberian informasi atas aktivitas dan arus finansial pemerintah kepada masyarakat. Maka itu, substansi dalam penelitian ini berkenaan dengan penerapan *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah kabupaten jember dalam pengelolaan anggaran daerah melalui keterbukaan informasi yang dilansir pada *website* resmi pemerintahan Kabupaten Jember.

Daerah sebagai sebuah entitas membutuhkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan. Anggaran menurut Sugijanto dalam Halim (2014:47) adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode tertentu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Bastian dalam Halim (2014), bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau dalam periode mendatang. Dari dua pengertian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dua pengertian tersebut bahwa anggaran adalah untuk suatu periode

tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan diantara kedua pengertian tersebut terletak pada ruang lingkup dari isi anggaran. Pendapat pertama mengkhususkan isi anggaran hanya pada usulan pengeluaran saja. Sedangkan pendapat kedua memahami bahwa anggaran tidak hanya berisi perkiraan pengeluaran saja melainkan berisi perkiraan penerimaan pula.

Administrasi Publik mengenal 2 (dua) paradigm yaitu, Paradigma *New Public Management* dan Paradigma *New Public Service*, yang mana dalam penelitian ini melihat fenomena pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan penerapan paradigma *New Public Service* merupakan yang sesuai dikarenakan pada implementasinya membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintah. Selain itu, paradigma ini menawarkan konsep agar pemerintah harus mendengarkan suara public dalam kelola tata pemerintahan dengan menggunakan prinsip demokrasi, adil, merata, jujur dan akuntabel.

Satu hal mendasar yang sering dilupakan ialah tentang keuangan negara (*public finance*) menyangkut sejumlah uang yang harus dikelola dibawah mandat rakyat. Berasal dari berbagai macam pajak, retribusi, denda, penjualan asset hingga berbagai pungutan yang dilakukan oleh aparat birokrasi publik yang dibebankan pada rakyat. “Untuk itu, sangat keliru bila persoalan keuangan negara disikapi oleh sebagian pejabat pemerintah sebagai alokasi untuk membiayai berjalannya institusi-institusi negara semata tanpa keterkaitannya dengan kesejahteraan rakyat pada umumnya” (Kumorotomo, 2005:45). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu dilihat dalam konteks yang lebih khusus, yaitu kepentingan rakyat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan maupun pengalokasian anggaran, khususnya daerah.

Transparansi anggaran menurut Putri dalam Adisasmita (2011:29), berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi, dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa transparansi merupakan langkah yang penting untuk

mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah selaku pemegang amanah. Transparansi anggaran merupakan salah satu langkah konkrit yang dapat dinilai apakah suatu pemerintahan akuntabel atau tidak. Maka itu, transparansi anggaran merupakan bagian penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Melihat fungsi anggaran tersebut maka anggaran publik harus dilihat sebagai hubungan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan rakyat sendiri. Maka itu, masyarakat harus terus memantau bahkan mengevaluasi arah dari prioritas kebijakan yang dibuat pemerintah satu tahun mendatang yang dinyatakan dalam bentuk nominal dalam anggaran. Tujuan pemantauan prioritas adalah melihat apakah prioritas kebijakan efektif untuk kepentingan masyarakat atau tidak.

Penelitian ini hendak memaparkan bahwa akuntabilitas anggaran melalui *e-government* memang suatu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan di berbagai daerah. Dokumen pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember bukanlah suatu rahasia daerah yang harus di tutup-tutupi, melainkan setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan kemudahan akses dan meminta pertanggungjawaban atas kinerja yang dicapai pemerintah. Adanya akuntabilitas dalam bentuk *e-government*, masyarakat selaku pemegang saham dapat mencermati, mengkritisi, bahkan melakukan penilaian terhadap pemerintah sebagai bentuk partisipasi publik untuk terciptanya *Good governance*.

Penelitian itu difokuskan pada pengelolaan anggaran yang wajib di publikasikan melalui *website* Kabupaten Jember berdasarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang dicantumkan di *website* masing-masing pemerintah daerah. Serangkaian fakta empiris dan uraian yang disampaikan diatas merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti. Berangkat dari masalah-masalah penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “Penerapan *E-government* dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyampaikan informasi data mutakhir secara berkala. Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) memandatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam *website* resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut. Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember. Peraturan daerah tersebut sebagai langkah untuk mendorong tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Namun, dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Jember sangatlah minim. Menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) belum dicantumkan pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Maka, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, adalah : Bagaimana tata kelola informasi publik pada *website* resmi dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:


- a. Menggambarkan pelaksanaan *e-government* dalam keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kabupaten Jember khususnya *government to citizens*;
- b. Menggambarkan tata kelola informasi publik melalui *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran berbasis *website* resmi pemerintahan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember mengenai penyelenggraan keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Jember khususnya penerapan *website* resmi Kabupaten

dalam peningkatan akuntabilitas keterbukaan pengelolaan anggaran daerah pemerintahan Kabupaten Jember;

- b. Masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Kabupaten Jember dalam menentukan alternatif maupun langkah untuk menjalankan keterbukaan informasi di Pemerintahan Kabupaten Jember;
- c. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah permasalahan yang mendasari munculnya topik penelitian tentang tata kelola informasi publik pada website resmi pengelolaan anggaran daerah maka diperlukan landasan teori sebagai perlengkapan untuk memahami permasalahan tersebut. Disamping itu, keberadaan kerangka berfikir memudahkan perumusan permasalahan di dalam penelitian ini. Membangun kerangka berfikir, diperlukan landasan teori yang relevan untuk membangun argumentasi yang logis dan sistematis.

Menurut Sugiyono (2006:57) mengungkapkan bahwa teori ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah yang terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. Maka itu keberadaan teori sangatlah penting karena ia perlu diuji di empiris. Selain itu, keberadaan teori sebagai sekumpulan konsep yang saling berhubungan satu sama lain dan sistematis akan memberi panduan kepada peneliti terkait konsep-konsep yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Keberadaan konsep sangatlah penting karena akan memberi pemahaman terkait suatu fenomena yang sulit untuk dijelaskan secara langsung. Secara sederhana Singarimbun dan Effendi (1995:33) mengartikan konsep sebagai suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, melalui konsep peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Penelitian ini terdiri dari beberapa konsep pemikiran yang akan dijelaskan lebih lanjut yaitu a) berkenaan dengan tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Konsep tersebut dibutuhkan karena berkenaan tujuan adanya

penerapan *E-Government* adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terdapat salah satu poin penting dalam *Good Governance* yaitu berkenaan dengan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan; b) *E-Government* dan *E-Service*. Kedua konsep tersebut saling berkaitan karena penyediaan layanan yang memudahkan pengguna dalam melakukan interaksi maupun transaksi dengan badan publik maupun badan publik lainnya. *E-Government* secara umum menekankan bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat maka penyediaan layanan kepada masyarakat harus berbasiskan kemudahan akses dan dapat diakses melalui internet dengan menggunakan perangkat tertentu. Sedangkan *E-Service* bagian dari fungsi *e-Government* yaitu sebagai media yang berupa aplikasi atau perbuatan yang menghubungkan antara penyedia layanan dan penerima layanan.

Konsep akuntabilitas dan anggaran daerah peneliti ambil karena berkenaan dengan topik penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Fokusnya yaitu terletak pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menampilkan rencana kerja dan rencana anggaran, penetapan anggaran, alokasi anggaran, realisasi anggaran, pelaporan hingga audit dan opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Berikut konsep-konsep peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. *Good governance*
2. *E-Government* dan *E-Service*
3. Akuntabilitas Anggaran Daerah

2.1 *Good Governance*

Substansi dalam penelitian ini berusaha untuk melihat dan memastikan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Jember berkerja dengan baik atau justru sebaliknya. Keberadaan konsep *Good Governance* amatlah penting, karena merupakan muara dalam penciptaan tata kelola pemerintah yang baik. Maka itu, penting untuk mengetahui pengertian dari *Good Governance*.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyan (2004:70) mengungkapkan bahwa konsep *good governance* mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan, *accountability*, dan kontrol dalam ekonomi dan politik. Konsep ini banyak dikembangkan oleh badan internasional. Hanya persoalannya, indikator-indikator yang dikembangkan lebih banyak berbicara mekanisme. Meskipun konsep ini menganggap bahwa peran masyarakat dalam *good governance* amat penting, indikator-indikator ini tidak berbicara mengenai kompetensi yang dibutuhkan masyarakat agar mereka dapat berperan.

Berbeda halnya dengan Ambar, Koiman (2009:273) berpendapat bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azas manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. Menyelenggarakan pemerintahan yang beraskan *good governance* artinya mengupayakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat berjalan melalui pelaksanaan *e-government* di tiap-tiap Lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran, kinerja, program maupun pengambilan keputusan. Adanya *e-government*, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat mengontrol penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Rochman (2000:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan

wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa *Good governance* merupakan tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu, *e-government* sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya *e-government*, masyarakat dapat memantau berjalannya proses pengambilan keputusan, anggaran, kinerja maupun program yang sedang berjalan hanya dengan menggunakan computer atau handphone selama terkoneksi dengan internet. Maka itu, dengan adanya *e-governmnet* dapat memaksimalkan berjalannya pemerintahan yang demokratis. Artinya, masyarakat dapat mengutarakan kepentingan mereka dengan kemudahan akses, yaitu dapat melalui *website* resmi maupun media lain sebagai penyalur mendapatkan informasi atau memberikan pendapat.

2.1.1 Prinsip-Prinsip *Good governance*

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-

prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi;

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung. *E-government* sangat berkaitan dengan partisipasi publik. Artinya, *e-government* menjembatani partisipasi publik agar sampai pada pemangku kepentingan.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*);

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum tersebut. Adanya penegakan hukum diharapkan dapat adil dalam menjunjung HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kaitannya dengan keterbukaan informasi maka dasar hukum yang dimiliki yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3) Transparansi;

Menurut Jeff dan Shah dalam Rosidi dan Fijriani (2013:20), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu bertambahnya wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya.

Ide awal *E-governement* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Dengan pemerintahan yang transparan maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*);

Para penyelenggara pelayanan publik harus memiliki daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat ditujukan dalam bentuk kebijakan publik, program, hingga kegiatan.

Pada perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Publik menginginkan kemudahan akses terhadap pelayanan oleh pemerintah. Maka,

kehadiran *e-government* merupakan kunci dalam menjembatani respon pemerintah terhadap keinginan publik dalam kemudahan akses dalam pelayanan publik.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*);

Tata pemerintahan yang baik dapat menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh tentang berbagai hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok di masyarakat.

6) Berkeadilan (*Equity*);

Prinsip keadilan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudjahan di dalam memperoleh informasi. Dengan penyelenggaraan *e-government*, segala bentuk informasi dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat selagi terkoneksi internet.

7) Efektifitas dan Efisiensi;

Prinsip menjamin bahwa dapat mengelola sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab. Efisiensi dapat dilihat dari berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan. Efektifitas dapat ditunjukkan dengan meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan. Dengan adanya *e-government*, mengurangi biaya operasional pelayanan seperti berkas-berkas, kertas, waktu maupun tenaga. Karena pelayanan berbentuk *e-government* berupa aplikasi yang dimuat di peralatan agar dapat dengan mudah masyarakat menggunakannya seperti laman *website*, aplikasi, *computer mobile*, dan internet.

8) Akuntabilitas;

Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil dan harus bertanggungjawab kepada masyarakat. Berjalannya *e-government*, maka lambat laun akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mewajibkan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi terkait perencanaan anggaran, rencana kerja, alokasi anggaran, realisasi anggaran

hingga pelaporan keuangan di *website* resmi masing-masing Pemerintah Daerah.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Para pemimpin memiliki perspektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik serta memiliki pandangan yang Panjang terhadap pembangunan manusia.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun menurut Sedarmayanti (2009:289) paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berbeda halnya dengan pendapat Sedarmayanti yang mengungkapkan bahwa prinsip dasar yang melandasi *good governance* terdapat tiga prinsip utama seperti disebutkan di atas. Menurut Bhatta dalam Mihradi (2011:42) merumuskan bahwa terdapat empat unsur mendasar dari *good governance*, yakni akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*Transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*). Maka sangat penting untuk menelaah setiap unsur untuk dijadikan *indicator* kualitas penerapan *good governance*.

Pertama akuntabilitas, merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan. Hal ini berkenaan dengan perencanaan anggaran, rencana kerja, realisasi anggaran, hingga pelaporan. Kedua, transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah, rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang menutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Ketiga, keterbukaan menyangkut kepada terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Sedangkan kerangka hukum dapat diartikan bahwa *good*

governance mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karena itu, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasi.

Kaitannya dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin kebebasan publik dalam memperoleh informasi publik berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, maka indikator *good governance* berupa akuntabilitas di atas mengakomodasi hak tersebut. Pemerintah selalu dituntut terbuka dan menjmiamin akses stakeholder terhadap informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan, pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Adanya *e-government* memberikan kemudahan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk menginformasikan segala aktivitas maupun pengelolaan anggaran daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar kinerja pemerintahan tentu memberi sinyal kepada pemerintah daerah agar dapat mengadministrasikan pengelolaan anggaran daerah dengan benar dan sesuai dengan porsi yang ditetapkan. Sehingga, adanya *e-government* dapat terlihat suatu pemerintahan akuntabel atau tidak.

Akuntabilitas melalui *e-government* merupakan esensi pembuatan keputusan secara demokratis. Melalui *e-government* maka proses pembuatan keputusan publik oleh birokrasi tidak lagi beruang gelap bagi sebagian orang untuk memahami yang terjadi. Warga harus memiliki akses ke pemerintahan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, yaitu melalui media *e-government*. Akuntabilitas yang dijalankan dengan baik oleh pemerintah, diharapkan mampu memberi peluang untuk meningkatkan partisipasi politik publik untuk membangun bangsa yang lebih baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik maka perlu meperhatikan beberapa hal yang perlu dilakukan.

Menurut Santosa (2009:132), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

2. Kerangka kerja tim antar organisasi, departemen, dan wilayah;
3. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan;
4. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab Bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan;
5. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko dan berinisiatif;
6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat. Berdasarkan pada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap professional, dan tidak memihak (*non partisan*).

Kelima upaya yang harus dilakukan tersebut dirangkum dalam sebuah konsep *e-Government* mengakomodir kelima hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada sector publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan. Warga negara harus memperoleh jaminan atas hak-haknya. Dengan demikian, penataan manajemen kelembagaan pelayanan bukanlah suatu yang sederhana. Keterbukaan informasi publik merupakan wadah bagi warga negara untuk turut terlibat dalam menjalankan dan mengontrol pemerintahan.

Adanya konsep *Good Governance* merupakan landasan bagi penulis dalam menelusuri lalu lintas fakta teoritik bahwa beberapa konsep yang terdapat dalam penelitian ini merupakan jelmaan atas upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.2 *E-government dan E-Service*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki akibat cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebutuhan informasi menjadi bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan oleh aktivitas manusia. Setiap saat manusia sebagai individu selalu aktif dalam mencari informasi. Hal ini bukan tanpa sebab, tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi pemerintahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan dan kondisi yang serba instan. Robert B Tucker (2001) dalam (Surya, 2016:2) mengidentifikasi adanya sepuluh tantangan di abad 21 yaitu: (1) kecepatan (*speed*); (2) kenyamanan (*convidence*); (3) gelombang generasi (*Age wave*); (4) pilihan (*choice*); (5) ragam gaya hidup (*life style*); (6) kompetisi harga (*discounting*); (7) penambahan nilai (*value added*); (8) pelayanan pelanggan (*customer service*); (9) teknologi sebagai andalan (*techno age*) dan; (10) jaminan mutu (*quality control*). Tantangan-tantangan tersebut dapat dijadikan acuan dalam membuat sebuah perubahan atau inovasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Governemnt*. Tujuan pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Terdapat dua aktivitas dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu: a) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2012 Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17 Tahun 2011 menjelaskan tentang rencana aksi, yaitu Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Kemudian Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD). Substansi dari Instruksi tersebut yaitu mempublikasikan data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui *website* nasional Kemendagri dan masing-masing Pemerintah Daerah. Instruksi Mendagri tersebut menjadi bagian dari indikator untuk melihat *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Maka itu, penting untuk diketahui terlebih dahulu arti dari *e-Government* sebagai upaya memahami secara holistic esensi dari penelitian ini. Menurut Van Dijk (2006) dalam Dunan (2015:77) mendefinisikan *e-government* sebagai suatu proses pengolahan informasi, komunikasi, dan transaksi yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah (administrasi politik dan publik) dan yang direalisasikan oleh aplikasi teknologi komunikasi dan informatika tertentu.

Pendapat lain disampaikan oleh Indrajit (2002:36) bahwa *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Pada intinya *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain) dalam meningkatkan layanan dalam memenuhi kebutuhan publik.

World Bank dalam Zaenal Nawawi (2013:197) lebih menekankan bahwa *e-government* merupakan suatu produk atau perbuatan yang dengan produk

tersebut masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. World Bank mengungkapkan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area network*, *computer mobile*, dan internet yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparatur pemerintah. Diperjelas pula oleh UNDP dalam buku yang sama mengemukakan bahwa *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa dengan adanya *e-government* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, pemahaman *e-government* menurut Keppres No. 20 Tahun 2006, *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat pemahaman terhadap pengertian *e-government* menunjukkan perihal yang sama, yaitu tentang pemanfaatan teknologi informasi menggunakan suatu aplikasi, yang dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah dan murah dalam mendapatkan informasi. Disamping itu, pengertian *e-government* diatas juga memiliki perbedaan mendasar. *Pertama*, *e-government* dipandang sebagai tugas-tugas pemerintahan yang direalisasikan kedalam bentuk sebuah aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. *Kedua*, memandang *e-government* sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu agar pelayanan publik lebih efisien, efektif, dan interaktif. *Ketiga*, *e-government* mengacu kepada penyampaian informasi dan layanan pemerintah secara online melalui internet atau alat digital lainnya. *Keempat*, Keppres No. 6 Tahun 2006 memandang *e-Government* sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pengertian keempat tentang *e-government* berkaitan dengan topic yang penulis angkat yaitu *E-Government* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember. *E - government* dalam penelitian ini merujuk pada *website* pemerintahan Kabupaten jember yang di duga minim dalam keterbukaan informasi, khususnya pengelolaan anggaran daerah.

Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 merupakan langkah awal pengembangan penggunaan *website* oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia. Memperjelas tentang penyajian informasi dan pengembangan serta pendayagunaan telematika di Indonesia maka dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government*.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government merupakan manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Inpres tersebut menjabarkan dengan jelas tahapan di bagian strategi Pengembangan *E-government*. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan *website* tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam. Tabel 2.1 berikut menggambarkan tingkatan-tingkatan dalam pengembangan *e-government*.

Tabel 2.1 Tingkatan-tingkatan Pengembangan *e-government*

Tingkat 1: Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs informasi disetiap Lembaga b. Penyiapan SDM c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya: menyediakan sarana Multipurpose Community Center Warnet, SME-Center, dll d. Sosialisasi situs untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2: Pematangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs informasi publik interaktif; b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan Lembaga lain.
Tingkat 3: Pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4: Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. b. Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, maka diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Langkah menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan. Tidak hanya menimbulkan pemborosan, namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas. 2) Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak

masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah (*information security*), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (*privacy*).

- 3) Persyaratan sistem manajemen, proses kerja dan sumber daya manusia, ketiganya diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi

Sumber: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Strategi Pengembangan *e-government*

Dari strategi pengembangan *e-government* tersebut, pada intinya, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Artinya, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang wajib dilaporkan oleh pemerintah daerah terkait anggaran, kebijakan, maupun pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Pada poin (a), yaitu pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, G2C, dan G2E merupakan tingkatan dalam pemanfaatan *e-governemnt*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada antar lembaga, dan kepada pengelola bisnis. Berikut penjelasan tentang tipe-tipe relasi *E-Government*.

a. *Government to Citizen/Government to Customer (G2C)*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. *Government to Citizen* adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Salah satu bentuk penyampaian layanan public dan informasi untuk masyarakat adalah melalui *website* Kabupaten Jember. *Website* tersebut berisi tentang semua informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan anggaran pemerintah.

b. *Government to Business (G2B)*

Government to Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih

efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem *E-Procurement*. Misalnya, para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

c. *Government to Government (G2G)*

Government to Government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh : konsultasi secara *online*, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara *online*, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

3. *Government to Employees (G2E)*

Aplikasi ini diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain).

Dari penjelasan tipe penerapan *e-government* diatas, pada penelitian ini mengarah pada tipe *Government to Citizens*. Penerapan *e-government* pada penelitian ini merupakan upaya untuk melihat tata kelola *e-government* di Kabupaten Jember khususnya *website* resmi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Sehingga *website* yang diteliti berkaitan dengan masyarakat secara langsung.

Untuk lebih mudah memahami ke empat tahap pengembangan *e-Government* diatas maka terlebih dahulu mengetahui relas jenis-jenis pelayanan *e-Government*. Indrajit (2006:29-34) menjelaskan bahwa dalam *E-government*, dapat dilihat beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui *e-Government*. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama sebagai berikut.

- a) Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang indibangun dan diterapkan; dan
- b) Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis pelayanan e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: *Publish*, *Interact*, dan *Transact*.

1) *Publish*

Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas *publish* ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (*website*) department atau divide terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan.

2) *Interact*

Berbeda dengan kelas *publish* yang sifatnya pasif, pada kelas *interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *publish*, user hanya dapat mengikuti *link* saja). yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya).

3) *Transact*

Pada kelas ini terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkandengandua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dnegan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet;
- b. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet
- c. Melalui aplikasi e-procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet;
- d. Dan lain sebagainya.

Penelitian ini, masuk dalam jenis pelayanan *e-government* jenis “Publish”. Karena komunikasi dilakukan satu arah, yaitu pemerintah Kabupaten Jember mempublikasikan melalui *website* informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang wajib untuk ditampilkan tanpa perlu diminta. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga perlu untuk menampilkan menu konten TPAD sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD).

Disamping itu, informasi yang ditampilkan harus mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudahan akses merupakan esensi dari keterbukaan informasi di Kabupaten Jember yaitu dengan menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember.

Mengingat pentingnya ketiga jenis pelayanan *e-Government* tersebut maka perlu diperhatikan pula bagaimana agar jenis pelayanan *e-government* tersebut berjalan sukses. Hasil riset *Harvard JFK School of Government* terdapat setidaknya tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sector publik agar penerapan *e-government* dapat berjalan dengan baik. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah *support*, *capacity*, dan *value* (Indrajit, 2006:15).

1) *Support*.

Tanpa adanya unsur *political will* ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down*, maka jelas dukungan implementasi *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pemimpin pemerintahan yang ada pada level tertinggi. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses Negara atau pemda dalam mencapai visi dan misi bangsa atau daerahnya sehingga harus diperhatikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan.
- b. Dialoksikannya sejumlah sumberdaya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sector.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung pencipta lingkungan kondusif untuk megembangkan *e-government* (seperti adanya regulasi yang jelas).
- d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada semua kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2) *Capacity*.

Adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait dengan menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3) *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat. Salah dalam mengerti yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan boomerang bagi pemerintah yang akan mempersulit meneruskan usaha mengembangkan *e-government*.

Perpaduan ketiga elemen terpenting diatas akan membuat sebuah *nexus* atau pusat saraf jaringan *e-government* yang merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Maka, Ketiga konsep tersebut merupakan panduan penulis

untuk melihat sejauh mana *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Jember. Penilaian terhadap ketiga konsep tersebut sangat penting karena menyangkut penyelenggaraan *e-government* di pemerintahan Kabupaten Jember.

Menurut Dash dan Pani (2016) dalam artikel yang ditulis oleh Vita Elysia, dkk (2017:360) mengungkapkan bahwa implementasi *e-government* memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu dapat meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. Adanya *e-government* tentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu pemerintahan.

Kaitan antara penerapan *E-Government* dengan akuntabilitas anggaran daerah pemerintahan Kabupaten Jember diungkapkan oleh Hartono (2010) dalam jurnal "*Komunikas dan Kajian Media*" Joko Tri Nugraha (2018) bahwa *E-Government* merupakan suatu proses system pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication, and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan Lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektifitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya.

Tiga peneliti, yaitu Binti Sa'adah dengan judul "*Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government*", Retno Rahma Wandani, dan Oki Kuntaryono dengan judul "*Hubungan antara penerapan E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*", mengungkapkan gambaran berkenaan dengan kaitan *e-Government* dengan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Wandani R.R. dan Kuntaryanto O. dalam sebuah jurnal berjudul "*Hubungan antara penerapan E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*" mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah

menggunakan informasi dan komunikasi dalam perkembangannya dikenal sebagai *electronic government* atau *E-Government*. Pemerintah juga terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut di wujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sa'adah (2015) dengan judul penelitian "*Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government*" mengungkapkan bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran maka pemerintah menggunakan perkembangan teknologi sebagai *instrument* keterbukaan informasi publik tentang anggaran. Konsep yang dijelaskan adalah tentang *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong pertanggungjawaban dan transparansi publik semakin baik. Lebih lanjut, Sa'adah B. mengungkapkan bahwa *e-Government*, tentang pelaksanaan akuntabilitas anggaran memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pendapat Hartono dan kedua penelitian tersebut menerangkan bahwa terdapat kaitan antara penerapan E-Government sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses bagi warga dalam memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah khususnya keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah.

Diatas telah dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pelayanan *e-Government*, yaitu: *Publish*, *Interact*, dan *Transact*. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam bingkai *e-Government* sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan layanan kepada publik. Ketiga jenis pelayanan dalam mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi lalu dikemas kedalam bentuk elektronik atau jaringan digital. Hal ini berkenaan dengan *output* yang dihasilkan dari ketiga jenis layanan tersebut, Maka itu, Konsep *e-Servis* pula akan membantu penulis dalam memahami kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam

menyalurkan informasi melalui media *website* sebagai upaya keterbukaan informasi publik dalam konteks akuntabilitas anggaran daerah Kabupaten Jember.

2.2.1 *E - Service*

Hofaker (2007) dalam Scupola (2010:13) mengungkapkan bahwa beberapa definisi menggambarkan bahwa *e-Service* memiliki fokus pada *delivery* dan jejaring digital. Sementara yang lain, disamping menekankan proses *delivery*, pun melihat aspek manfaat atau hasil dari sebuah layanan. Artinya, ada output yang dihasilkan dari proses *e-Service*. Internet merupakan komponen yang erat dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa internet mampu menggantikan metode konvensional dan menjembatani interaksi antara pemberi layanan dan penerima layanan. Maka itu, langkah selanjutnya terlebih dahulu memahami apa itu *e-Service*.

Oleh Rowley (2006) dalam Zericka (2013:351) mengungkapkan bahwa *e-service* adalah perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman dimediasi oleh teknologi informasi. Definisi tersebut menunjukkan adanya tiga komponen utama dalam *e-service*, yakni penyedia layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan (yaitu, teknologi). *E-Service* merupakan gabungan antara pelayanan dan elektronik. *E-Service* adalah sebuah langkah yang dirasa mampu menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan dari pelayanan tradisional. Di mana kendala yang sering ada pada keterbatasan fasilitas perusahaan atau organisasi publik. Dari segi efisiensi waktu, *E-Service* bisa diakses lebih fleksibel bagi pelanggan dimanapun dan waktu respon dari perusahaan yang tergolong cepat.

Secara garis besar pengertian *e-service* yang dipaparkan oleh Hofaker dan Rowle memiliki substansi yang sama bahwa *e-service* memiliki objek mediasi yang dispesifikasikan berupa aplikasi berbasis internet, dalam hal ini yaitu *website* resmi pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Sehingga, maksud penulis memasukkan konsep *e-Service* kedalam penelitian karena penelitian ini berusaha melihat apa saja upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam hal akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah yang wajib di munculkan kedalam *website* resmi www.jemberkab.go.id. Maka itu konsep *e-Service*

merupakan konsep yang relevan karena bagian dari mediasi berupa *website* yang terkoneksi pada internet dan kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Selaras dengan konsep *e-service* yang dipaparkan diatas, Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memahami apa saja yang harus di informasikan kepada masyarakat melalui *website* resmi Pemerintah Daerah. Instruksi Mendagri tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menampilkan rencana kerja dan rencana anggaran, alokasi anggaran, realisasi anggaran, hingga pelaporan dan hasil audit BPK agar semua informasi tersebut ditampilkan ke dalam menu konten TPAD pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Maka itu, penelitian ini memiliki konteks dalam hal keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi pemerintah Kabupaten Jember dalam hal akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

2.2.2 Manfaat *E-Service*

Terdapat berbagai manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan *e-Service*. Tidak hanya memudahkan pemerintah daerah dalam akuntabilitas kepada masyarakat, pun dapat meningkatkan daya dorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurut Batagan, Pocovnicu, dan Capisizu (2009) mengatakan bahwa dengan adanya *e-Service* dapat membawa sejumlah besar manfaat bagi pengguna, antara lain, yaitu:

- 1) Membiasakan individu dengan informasi elektronik dan mendidik mereka tentang manfaat menggunakan teknologi canggih.
- 2) Memungkinkan telecommuting.
- 3) Menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sosial, budaya dan ekonomi aspek individu.
- 4) Keterbukaan informasi
- 5) Menghilangkan hambatan waktu dan lokasi
- 6) Meningkatkan akuisisi data, transformasi dan pengambilan, seperti kekacauan data dalam penyedia layanan tradisional
- 7) Meningkatkan penggunaan kembali informasi
- 8) Mengurangi waktu

- 9) Mengurangi biaya Meningkatkan akses informasi untuk pengambilan keputusan
- 10) Menumbuhkan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan
- 11) Mengurangi biaya overhead seperti administrasi manfaat
- 12) Proses Kecepatan turnover seperti penggantian biaya Memungkinkan pencarian volume besar data heterogen (dokumen, halaman, database, pesan, multimedia)

Dari beberapa manfaat tersebut dapat diambil tiga poin penting yaitu: a) Masyarakat selaku pengguna layanan mendapatkan kemudahan akses atas pengelolaan informasi yang berbasis aplikasi menggunakan computer maupun *Handphone*; b) Meningkatkan partisipasi masyarakat akan pembangunan daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian program pemerintah; c) menjadi media pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi berkenaan dengan kinerja dan pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember.

2.3 Akuntabilitas Anggaran Daerah dalam Tinjauan *E-Government*

Berdasarkan konsep *e-Government* dan *e-Service* yang telah di paparkan diatas bahwa konteks penelitian mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD). Maka itu, fokus kajian penulis dalam hal ini berkenaan dengan penyediaan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berbasis *website* khususnya *website* www.jemberkab.go.id, dalam hal akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Maka itu, memahami pengertian akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah amatlah penting.

Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” (TPAD), mengintruksikan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempublikasi perencanaan anggaran, rencana kerja, alokasi anggaran, realisasi anggaran hingga pelaporan pada *website* resmi Pemerintah Daerah pada menu konten TPAD. Maka itu, terdapat kaitan antara akuntabilitas anggaran dengan *e-Government*. Karena *e-Government* sebagai media dalam

memediasi penyedia layanan dan pengguna layanan dalam mendapatkan informasi terkait segala informasi yang wajib di publikasikan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Hal mendasar yang sering dilupakan ialah tentang keuangan negara (*publik finance*) menyangkut sejumlah uang yang harus dikelola dibawah mandat rakyat. Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah dari uang negara itu diperoleh dari keringat dan hasil kerja keras rakyatnya. Dia berasal dari berbagai macam pajak, retribusi, denda, penjualan asset hingga berbagai pungutan yang dilakukan oleh aparat birokrasi publik. Untuk itu, sangat keliru bila persoalan keuangan negara disikapi oleh sebagian pejabat pemerintah sebagai alokasi untuk membiayai berjalannya institusi-institusi negara semata tanpa keterkaitannya dengan kesejahteraan rakyat pada umumnya (Kumorotomo, 2005:45). Maka itu, akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu dilihat dalam konteks yang lebih khusus, yaitu dari kepentingan rakyat. Masyarakat ingin agar keberadaan uang tersebut dapat dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Kebutuhan akan informasi tersebut menjadikan pemerintah selaku mandate rakyat wajib untuk melaporkan setiap kegiatan, program, dan kebijakan kepada masyarakat. Disamping itu, perencanaan anggaran, alokasi anggaran, realisasi anggaran, hingga pelaporan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Agar lebih memahami berkenaan dengan anggaran, pengertian anggaran menurut beberapa literatur dapat dilihat lebih lanjut seperti pengertian anggaran menurut Halim. Anggaran menurut Halim (2007) merupakan penghubung antara perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang secara jelas memuat apa yang harus dikerjakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan selama satu tahun. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa anggaran merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Karena di dalamnya menyangkut perencanaan, sasaran, tujuan, hingga pengendalian (evaluasi).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Sukadarto. Menurut Sukadarto dalam Adisasmita (2011:27), anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci

tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun anggaran. Lebih lanjut, Sukadarto mendefinisikan anggaran daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Artinya, anggaran daerah dalam hal ini berbentuk uang yang digunakan untuk kegiatan satu tahun yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pada satu tahun anggaran.

Kedua pengertian anggaran diatas memiliki persamaan yaitu bahwa anggaran merupakan wujud (uang) komitmen yang dilakukan untuk menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu, baik satu tahun, lima tahun, atau jangka panjang hingga dua puluh tahun. Setelah memahami konsep tentang anggaran, terdapat istilah penting yang perlu diketahui bersama bahwa setelah rencana kerja telah ditetapkan. Terdapat tahapan yang perlu di selesaikan yaitu pengalokasian anggaran untuk tiap-tiap bidang tertentu. Hal ini lebih sederhana dipahami dengan istilah, “penganggaran”. Untuk itu, mengetahui arti dari penganggaran sangatlah penting demi mengetahui esensi dari anggaran daerah.

Penganggaran menurut Rakhmat (2018:167) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Maka itu, anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pengeluaran yang tidak terbatas, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran juga dapat digunakan untuk memotivasi pegawai dan sebagai alat koordinasi terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan berbagai unit kerja perangkat daerah.

Setiap kegiatan perencanaan anggaran, alokasi anggaran, penetapan anggaran, realisasi anggaran hingga pelaporan, secara tidak langsung telah melalui proses pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran daerah memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana hasil yang telah dicapai. Untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik tentu membutuhkan seperangkat sumberdaya agar anggaran yang telah disediakan dapat terserap secara maksimal. Menurut

Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) mengungkapkan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan. Pengertian tersebut menggambarkan secara umum bahwa konsep pengelolaan merupakan sebuah kegiatan pengendalian sumberdaya. Sedangkan menurut Balderton dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Memahami kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen dan pengelolaan tidak hanya di pandang sebagai adanya kegiatan semata tetapi suatu rangkaian yang menagarah pada prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan anggaran, khususnya anggaran daerah. Menurut Adisasmita (2011:34), keuangan daerah harus dikelola menggunakan empat prinsip, yaitu:

- a) Prinsip kemandirian; Mengarahkan pengelolaan anggaran dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber keuangan yang sifatnya pragmatis datang dari atas, tanpa harus mencoba melakukan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber penerimaan yang baru, optimalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki, peningkatan kualitas sumber daya yang ada sehingga mendorong perbaikan produktivitas menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Prioritas; penggunaan skala prioritas dalam menentukan objek dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat daerah terhadap suatu program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Penentuan skala prioritas tentu di dasarkan pula pada tingkat keparahan yang hal tersebut harus segera dialokasikan anggaran agar masalah segera tertangani.
- c) Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis; Efisien adalah input yang digunakan dan dialokasikan secara optimal serta baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Misalnya, secara teknis, efisiensi dapat diketemui ketika proses lelang antara pemerintah dengan perusahaan sebagai

pelaksana penggunaan anggaran terkait infrastruktur. Pemerintah dapat memilih perusahaan yang menawarkan harga murah dan berkualitas. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu berkenaan dengan mengoptimalkan pelayanan berbasis *e-Government* karena selain efisien juga efektif dalam penyampaian informasi, interaksi, dan transaksi kepada masyarakat. Efektif adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan ekonomis adalah penghematan input untuk mendapatkan output yang baik, semua input yang digunakan dibiayai dengan harga termurah. Pemanfaatan *e-government* merupakan upaya dalam meminimalisir keborosan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena dengan memanfaatkan teknologi informasi, pelayanan kepada masyarakat dapat melalui jejaring internet.

- d) Disiplin anggaran; Penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini agar peruntukan anggaran tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan dan program atau kegiatan yang tengah dikerjakan dapat dikerjakan dengan maksimal dengan adanya anggaran tersebut.

Berbeda halnya dengan Adismita yang lebih menerangkan pada aspek penggunaan anggaran daerah. Mardiasmo (2001:105) lebih mengarah pada aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Ia melihat bahwa anggaran merupakan suatu kepentingan bersama yang harus benar-benar dikawal hingga realisasi dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Disamping itu, terdapat konsep yang sama diusulkan berkenaan dengan konsep efisien, efektivitas, dan ekonomis seperti yang diungkapkan oleh Adismita. Berikut ketiga prinsip yang mendasari pengelolaan anggaran daerah.

1. Prinsip transparansi atau Keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Penulis menggunakan Instruksi Mendagri Nomor No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah (TPAD) dalam melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi di Kabupaten Jember. Dan, berusaha menggambarkan hal-hal yang tidak ditampilkan pada *website* resmi pemerintah Kabupaten Jember.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara vertical kepada DPRD dan pemerintah pusat dan secara horizontal kepada masyarakat selaku pemberi mandate. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini berkenaan dengan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan badan publik maupun badan publik lainnya di lingkungan Kabupaten Jember. Penulis menggunakan teori yang didapatkan dari hasil riset dari *Harvard JFK School of Government* terkait elemen sukses yang perlu diperhatikan dalam pengembangan *e-Government*, yaitu *Support, Capacity, and value* (manfaat).

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pada ketiga prinsip pengelolaan anggaran daerah tersebut, memahami dan meneliti akuntabilitas pengelolaan anggaran amatlah penting, terlebih fokus penulis yaitu berkenaan pengelolaan anggaran pada *website* resmi pemerintah Kabupaten Jember. Maka itu, segala aktivitas pengelolaan anggaran perlu untuk diketahui oleh masyarakat melalui media *website* yang mudah untuk diakses dan cepat dalam perolehan informasi publik.

Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengungkapkan bahwa badan publik daerah maupun badan publik lainnya wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yakni berkenaan dengan pelaporan keuangan, kegiatan dan kinerja badan publik daerah maupun badan publik lainnya. Dan informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi: Hasil keputusan badan publik, seluruh kebijakan, rencana kerja dan rencana anggaran, perjanjian badan publik maupun badan lainnya dengan pihak ketiga, informasi tentang kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik, SOP pegawai badan publik, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sector publik maupun badan publik lainnya untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) kepada masyarakat atau publik bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Terlebih dahulu, perlu untuk diketahui arti dari akuntabilitas publik sebagai referensi dalam memahami secara holistic dalam penelitian berkenaan dengan *e-Government* dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Pendapat lain seperti Wahyudi (2005:3) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan perbandingan antara aktivitas pelayanan yang dilakukan birokrasi terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat yang diukur berdasarkan kebutuhan rakyat. Adanya *e-government* merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat agar mereka dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui *website* resmi daerah maupun jejaring internet.

Pendapat yang disampaikan oleh Turner dan Hulme menunjukkan konteks yang lebih khusus bahwa akuntabilitas berkenaan dengan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada publik. Berikut kutipan ungkapan yang disampaikan Turner dan Hulme dalam Mardiasmo (2009:21) bahwa dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi.

Setelah mengetahui makna akuntabilitas publik maka terdapat sejumlah indikator untuk melihat sejauh mana badan publik atau badan publik lainnya akuntabel dalam menjalankan amanat rakyat. Penulis dalam hal ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Dave Griffin dan Eddie Halpin dalam sebuah artikel berjudul “Evaluasi *e-Government United Kingdom (UK)* ditinjau dari Perspektif Akuntabilitas” untuk mendeskripsikan bahwa setidaknya terdapat lima dimensi

akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Lima komponen akuntabilitas tersebut, yaitu:

a) Stakeholder Utama

Dalam sebuah wawancara, informan akan ditanyai pendapatnya tentang pihak eksternal mana yang harus berperan dalam meminta dewan mereka untuk bertanggung jawab atas kemajuan e-government. Dalam penelitian ini akan lebih melihat pendapat penduduk lokal sebagai stakeholder kunci dalam melihat perkembangan e-government di pemerintahan Kabupaten Jember. Disamping itu, terdapat pula media – media local. Pada jurnal tersebut juga menekankan bahwa penduduk local sebagai pemangku kepentingan harus memiliki keterlibatan paling signifikan dalam *scrutinising* pelaksanaan pemberian layanan elektronik oleh pemerintahan.

Terdapat beberapa hal yang harus dilihat dalam menilai akuntabilitas publik dan hubungannya dengan e-government, yakni:

1. Akuntabilitas kepada masyarakat umum merupakan elemen penting dari demokrasi;

Pada sebuah pemerintahan yang demokratis, pejabat penyelenggaran pemerintahan merupakan petugas rakyat yang wajib melaporkan segala urusan tentang pemerintahan, baik program, kebutuhan anggaran, realisasi anggaran hingga peloparan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat secara berkala. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah daerah kepada publik melalui website resmi pemerintahan Kabupaten Jember. Berdasar pada tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi di Kabupaten Jember, pasal (3) mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Kabupaten Jember. Maka itu, melihat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah

dan tanggungjawab pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik amatlah penting

2. Perlu fokus pada hasil yang penting bagi publik;

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik tentu harus memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena, suatu informasi akan memiliki nilai bila informasi itu *actual* dan memberikan manfaat serta pemahaman kepada masyarakat khususnya penyebarluasan informasi pengelolaan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Jember.

3. Kebutuhan informasi kinerja para pemangku kepentingan utama;

Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan informasi yang ingin diketahui oleh penduduk baik tentang pelaksanaan program maupun realisasi anggaran. Informasi tersebut penting karena publik sebagai pemberi mandat menginginkan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jember berkerja maksimal dalam menyelesaikan permasalahan publik.

b) Proses Pengawasan

Pada proses pengawasan terdapat hal penting untuk melakukan perbandingan dengan proses pengawasan internal maupun eksternal. Pada penelitian ini, penulis berusaha melihat hasil riset terkait website di Pemerintahan Kabupaten Jember oleh lembaga yang memiliki daulat dalam melakukan pengawasan yaitu masyarakat atau media dan Komisi Informasi.

Disamping itu, penulis juga menggali tentang situs website yang penting untuk ditampilkan dalam laman website resmi pemerintahan Kabupaten Jember berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), yaitu a) ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c) peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d) ringkasan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; e) laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; f) laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Instruksi Kemendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) merupakan dasar dan fokus penulis dalam melakukan penelitian ini, karena topik yang penulis pilih berkenaan dengan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran daerah berbasis *website* resmi pemerintah daerah Kabupaten Jember. Informasi pengelolaan anggaran tersebut wajib untuk di publikasikan agar masyarakat selaku pengguna dapat menikmati informasi publik dan kinerja pemerintahan Kabupaten Jember.

Terdapat tiga poin penting dalam melakukan pengawasan akuntabilitas publik dan hubungannya dengan e-government, yakni:

1. Independensi profesional dan pengawasan eksternal

Independensi profesional menjadi syarat utama bagi seorang atau Lembaga auditor baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini lebih menekankan independensi pengawas eksternal karena jauh dari sarat kepentingan kelompok yang akan dilakukan pengawasan, yakni media massa maupun Komisi Informasi.

2. Mempertanyakan keseimbangan saat ini, antara sumber daya yang dialokasikan untuk memeriksa kinerja dan sumber daya yang dialokasikan untuk menyediakan layanan.

Artinya, berusaha menggambarkan sumber dana untuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan khususnya untuk mengurus keterbukaan informasi publik dengan sumber dana yang dialokasikan untuk penyediaan layanan berupa *website*.

3. Efek teknologi informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas

Dalam hal ini yaitu melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan e-government terhadap akuntabilitas publik. Apakah memiliki

akibat yang signifikan dalam memberikan informasi kepada publik atau justru menimbulkan ketakutan dan ketertutupan pelaksanaan pemerintahan. Poin ketiga, lebih mengarah pada proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

c) Sanksi

Sanksi merupakan bentuk konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap apa yang telah ditetapkan. Ketiadaan sanksi hukum tertentu membuat peraturan pemerintah pusat hanya bersifat anjuran. Salah satu sanksi bagi badan publik maupun badan publik lainnya yang tidak menampilkan informasi yang wajib diketahui masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Salah satu sanksi dalam pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat dijatuhkan kepada badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Artinya, setiap badan publik yang tidak memberikan informasi kepada publik sebagai pengguna informasi dapat dikenakan sanksi pidana seperti disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2008. Maka itu, dalam penelitian ini juga berusaha melihat apakah unsur-unsur temuan dapat merujuk pada sanksi hukum tersebut.

Disamping sanksi yang diterima badan publik bila tidak mempublikasikan informasi publik, pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6 (pemohon informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai alasan permintaannya) diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,-. Artinya, sanksi

juga dapat dijatuhkan kepada pengguna yang menggunakan informasi tidak sebagaimana yang telah ditetapkan dan menjadi alasan.

d) Akuntabilitas Gabungan

Tantangan akuntabilitas yang dihasilkan dari bentuk baru kolaborasi antar lembaga. Dalam program e-Government, penggunaan proses yang dimungkinkan oleh TIK memberikan peluang baru untuk bekerja bersama: berbagi informasi antara organisasi yang berbeda, bergabung dalam tim bersama untuk berbagi informasi, membangun situs web bersama, dll. Artinya ada suatu tanggungjawab Bersama antara pihak eksekutif dan legislative dalam mempertanggungjawabkan penggunaan layanan e-government untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Utamanya dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember.

e) Dimensi Politis

Dimensi kekuasaan ditampilkan dalam forum konsultasi publik bersama. Terdapat beberapa hal yang dapat di liat dalam komponen akuntabilitas yang sarat akan kepentingan politis untuk menjaga kekausaan tetap berlangsung. Dalam penelitian ini penulis berusaha melihat dan menggambarkan arus kepentingan politis dalam penerapan e-government yang berkenaan dengan akuntabilitas publik, dalam hal ini yaitu keterbukaan informasi publik tentang penggunaan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Jember.

Kelima dimensi tersebut merupakan fokus penelitian penulis tentang e-government dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah pemerintahan Kabupaten Jember. Kelima elemen akuntabilitas publik tersebut menjadi peralatan bagi peneliti untuk menentukan arah dalam topik penelitian berkenaan dengan *E-Government* dalam peningkatan pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember.

2.4 Penelitian terdahulu terkait *E-Government*

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu terkait *E-Government*

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
Dave Griffin dan Eddie Halpin (2005)	<i>Evaluasi e-Governmen Ditinjau Dari prespektif Akuntabilitas</i>	Apakah ada hubungan antara layanan umum berbasis elektronik terhadap ap akuntabilitas publik?	Kualitatif	Terdapat hubungan antara akuntabilitas publik dan pelayanan berbasis elektronik di pemerintahan lokal UK, yang mana masyarakat sebagai stakeholder utama akan merasakan dampak dari pelayanan. Penelitian ini menganggap penduduk lokal sebagai pemangku kepentingan utama yang kepadanya mereka bertanggung jawab atas kemajuan <i>e-government</i> .
Binti Sa'adah (2015)	<i>Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government</i>	Bagaimana akuntabilitas dan Transparansi dalam penganggaran di Kab. Blitar terkait penerapan <i>E-Government</i> ?	Kualitatif	1) Pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mempertanggungjawabkan proses penganggaran kepada masyarakat (<i>e-government</i>) Transparansi anggaran melalui penerapan <i>e-government</i> dapat dilihat dari kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen anggaran melalui website transparansi.blitarkab.go.id .
Wandani R.R. dan Kuntaryanto O. (2014)	<i>Hubungan antara penerapan E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten</i>	Apakah ada hubungan antara penerapan <i>e-government</i> dan akuntabilitas keuangan daerah Klaten	Kuantitatif	Ada hubungan yang cukup signifikan antara penerapan <i>e-government</i> dengan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Klaten.
Rediyanto Putra, dkk (2018)	<i>Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia</i>	Bagaimana perkembangan dan transparansi laporan keuangan <i>e-government</i> pemerintah daerah di Indonesia	Kualitatif	a) Penerapan <i>e-governemny</i> di Indonesia masih belum maksimal hingga saat ini. <i>E-Government</i> yang ada di Indonesia saat ini masih belum bisa diakses secara maksimal oleh masyarakat luas. b) Tingkat penyediaan informasi akuntabilitas berupa laporan keuangan pada <i>e-government</i> di Indonesia masih sangat minim.


Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat penelitian terdahulu terkait *e-Government*. Secara substansi, penelitian diatas memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa hal pembeda, yaitu: *pertama*, lokasi penelitian berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, khususnya Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Diskominfo selaku pemeran utama keterbukaan informasi publik yang menggunakan *e-Government*. *Kedua*, Fokus penelitian menitikberatkan pada dua hal yakni, penerapan *e-government* ditinjau berdasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah yang wajib di publikasikan melalui

website resmi pemerintahan Kabupaten Jember. *Ketiga*, metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.



2.7 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian krusial dalam sebuah penelitian. Karena ia tidak hanya menentukan rencana-rencana apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang di munculkan. Tetapi metode penelitian berusaha menyajikan perlengkapan untuk mendapatkan fakta empiris yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis berusaha mencari gambaran secara holistik dari penelitian yang penulis lakukan. Akbar *et al* (2009:41) mengungkapkan bahwa “metode ilmiah adalah suatu cara dengan Langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.” Maka itu, metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Komponen-komponen yang diperlukan antara lain adalah.

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Desain penelitian atau rancangan penelitian kualitatif
4. Teknik dan alat perolehan data
5. Teknik penyajian data

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan penulis untuk melihat masalah penelitian ketika di lapangan dan cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran ilmiah. Bogdan *et al* dalam Moleong (2008:14), mengistilahkannya dengan “paradigma”. Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah “kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan cara penelitian.” Melihat masalah penelitian di lapangan diperlukan alat-alat yang mendukung untuk menangkap gejala-gejala sosial yang ada. Dan dengan pendekatan penelitian, akan menentukan bagaimana langkah-langkah peneliti dalam menjalankan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Menurut Moleong (2008:50), ada macam-macam paradigma, tetapi yang mendominasi ilmu pengetahuan adalah paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan *positivisme*. Sedangkan paradigma alamiah bersumber pada pandangan *fenomenologis*. Menurut Patton (2006:13), rancangan kualitatif itu bersifat *naturalistik* (alamiah). Lebih lanjut, Moleong (2008:6), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2011:11), adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.” Bungin (2001:48), menjelaskan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan dua hal penting untuk diperhatikan, karena tempat dan waktu penelitian akan mempengaruhi proses serta hasil penelitian. Hal ini karena penelitian berawal dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan pembahasan dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember, khususnya PPID dan Humas sebagai satuan penanggungjawab keterbukaan informasi publik. Disamping itu, penulis juga melakukan penelitian pada pengguna informasi, yaitu: 1) masyarakat; 2) Instansi Pers di Kabupaten Jember (Jember 1 Tv, Prosalina, Radar Jember, Kiss FM). Terdapat berbagai alasan dalam

pemilihan lokasi penelitian tersebut, diantaranya: a) *Website* Pemerintahan Kabupaten Jember yang masuk kategori sangat rendah dalam keterbukaan informasi publik; b) Pemerintah Kabupaten Jember berada pada urutan ke-35 dari 38 kabupaten/kota se-jawa timur dengan keterbukaan informasi yang sangat rendah.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada bulan September - Desember tahun 2019. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian yang berkenaan penerapan *e-government* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan Kabupaten Jember.

3.3 Desain penelitian atau rancangan penelitian kualitatif

Sebuah penelitian tentu memiliki rancangan ketika hendak terjun ke lapangan. Peneliti dalam hal ini memerlukan berbagai perlengkapan agar data yang diperoleh benar-benar merupakan data objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka itu, penting untuk mengetahui apa itu desain penelitian. Echols *et al.* dalam Moleong (2008:384), berpendapat bahwa *design* ialah rencana, namun apabila dikaji lebih lanjut, kata itu dapat berarti pula pola, potongan, bentuk, model, tujuan, dan maksud. Lebih lanjut, rancangan pada dasarnya merencanakan sesuatu kegiatan sebelum dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan (Moleong, 2008:385). Rancangan penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Penelitian ini menggunakan metode (*design*) studi kasus. Menurut Creswell (2015:135), penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus

bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs).

Menurut Creswell (2015:139), studi kasus dapat dibedakan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan, yaitu: studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik.

- a) studi kasus instrument tunggal, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini.
- b) studi kasus kolektif, satu isu atau persoalan dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu.
- c) studi kasus intrinsik memiliki fokus pada kasus itu sendiri, misal: mengevaluasi program atau mempelajari seorang siswa yang memiliki kesulitan.

Pada penelitian studi kasus ini, kasus yang diungkap penulis adalah tipe studi kasus instrumen tunggal, yaitu peneliti memfokuskan pada permasalahan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut, yaitu berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember melalui *website* resmi Kabupaten Jember. Studi kasus ini tidak bisa dipandang sebagai studi kasus intrinsik karena permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah terjadi pada beberapa tempat.

3.3.1 Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai pembatasan masalah yang diteliti. Sehingga dalam mengkaji suatu penelitian hanya dalam lingkup fokus yang ditentukan. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menggambarkan pelaksanaan *e-government* dalam keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kabupaten Jember khususnya *government to citizens*. Penilaian dilihat berdasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”

(TPAD). Disamping itu, peneliti juga melihat pada sisi *support, capacity*, dan *value* pada penerapan *e-government* di Kabupaten Jember khususnya tata kelola informasi pada *website* resmi.

- b. Akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui *website* resmi Kabupaten Jember. Penilaian dilakukan melalui lima dimensi, yaitu Stakeholder Utama, Proses Pengawasan, Sanksi, Akuntabilitas Gabungan, Dimensi Politis.

3.3.2 Penentuan informan penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia juga berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Lebih lanjut, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring (Moleong, 2008:132).

Penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Silalahi (2012:272), “*purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.” Teknik *sampling* ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Teknik *snowball sampling* menurut Silalahi (2012:272), merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. *Pertama*, menentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key Informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. *Kedua*, teknik *sampling* ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka, dalam penelitian ini terdapat setidaknya enam informan yang penulis pilih melalui teknik *Purposive sampling* yang mengetahui situasi dan

kondisi terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi melalui pemanfaat web resmi kabupaten jember dalam meningkatkan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Jember. Berikut informan berdasarkan *Purposive sampling* dalam penelitian ini.

- 1) PPID Kabupten Jember;
- 2) Humas Pemkab Jember;
- 3) DPRD Kabupaten Jember
- 4) Wartawan Jember 1 TV;
- 5) Wartawan Prosalina;
- 6) Wartawan KIS FM Radio;
- 7) Wartawan Radar Jember.

Informan berikut merupakan informan dengan Teknik *snowball sampling*:

- 1) LSM Bakti Nusa
- 2) Bapak Indra (Mantan Ketua PPID)

Peneliti melihat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan Lembaga yang memperjuangkan hak masyarakat dan mewakili suara masyarakat. Menurut Hikam (1999:06) memandang bahwa LSM dapat memainkan peran sangat penting dalam proses memperkuat Gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. LSM merupakan tulang punggung *civil society*.

3.3.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan elemen terpenting dalam sebuah penelitian. Kumpulan data yang telah melalui proses reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan akan menjadi sebuah informasi. Informasi tersebut akan menjelaskan komponen-komponen peristiwa di lapangan. Berbeda halnya antara data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menyajikan informasi berupa angka-angka, grafik, dengan rincian tertentu serta memakai alat statistik. Data kualitatif berisi tentang pendalaman suatu fenomena lapangan yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian untuk mempertajam analisis. Menurut Bungin (2001:124),

“data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.”

Menurut Bungin (2001:129), sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan, sumber data sekunder menurut Silalahi (2012:289) dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Maka, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini berkenaan dengan data hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan web resmi Kabupaten Jember dalam meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran Pemerintahan Kabupaten Jember. Sumber data primer akan banyak digali oleh wartawan, LSM, dan Komisi Informasi sebagai pihak yang mengetahui permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, dokumen yang harus ada untuk ditampilkan di website resmi Kabupaten Jember, pengelolaan anggaran, keluhan masyarakat, laporan serta sengketa yang pernah terjadi di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

3.4 Teknik dan alat perolehan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan jenis penelitian, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Adapun penulis dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi/pengamatan

Menurut Bungin (2001:142), observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Menurut Moleong (2008:174), terdapat beberapa ruang lingkup dalam proses observasi/pengamatan, yaitu:

1) Alasan pemanfaatan pengamatan

Pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung, lalu dapat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri (mencatat perilaku dan kejadian), ketidakpercayaan pada data yang cenderung bias, mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

2) Macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat

Terdapat berbagai peran peneliti dalam melakukan pengamatan, diantaranya: peneliti dapat berperanserta secara penuh yaitu dengan mengikuti secara penuh semua kegiatan, pemeran serta sebagai pengamat, yaitu tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan, pengamatan sebagai peranserta, pengamat penuh, yaitu biasanya dilakukan pada pengamatan eksperimen di laboratorium. Dalam penelitian ini, penulis memposisikan diri sebagai peneliti yang tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi larut dalam pengamatan di lapangan.

3) Pengamatan dan pencatatan data

Peneliti dalam hal ini melakukan kegiatan mulai dari membuat catatan lapangan, buku harian lapangan, catatan kronologis, peta konteks, jadwal, dan alat elektronika yang disembunyikan.

4) Pengamatan yang diamati

Terdapat dua kemungkinan: pertama, peranan pengamat pasif, diam, hanya mencatat, dan tidak memperhatikan ekspresi muka apa-apa. Peranan pasif tidak akan efektif dalam penjarangan data. Kedua, bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar, dan sebagainya. Hal ini perlu didasari dengan sikap yang baik, karena dengan sikap yang baik akan mudah mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Dalam penelitian ini pula, peneliti berusaha bertindak wajar dan tidak berlebihan. Bersikap seadanya dan tetap menjaga berlangsungnya sebuah peristiwa yang sedang diamati.

b. Wawancara

Menurut Patton (2006:182) melakukan wawancara menjadi sebuah seni dan ilmu yang membutuhkan kecakapan, kepekaan, konsentrasi, pemahaman interpersonal, wawasan, ketajaman mental, dan disiplin. Jadi, dari pemahaman tersebut dapat dimengerti bahwa dalam melakukan wawancara, seni dalam menangkap dan memahami fenomena/peristiwa baik dalam pembicaraan maupun lingkungan saat wawancara merupakan hal yang sangat penting, karena keduanya saling merangkai informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Menurut Moleong (2008:186), wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu.” Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Artinya, peneliti memiliki objek untuk di wawancarai, dalam hal ini informan penelitian.

Patton (2006:185), mengungkapkan tiga pendekatan dalam melakukan wawancara secara kualitatif, yaitu: 1) wawancara percakapan informal; 2) pendekatan pedoman wawancara umum; 3) wawancara terbuka yang dibakukan. Pertama, selama wawancara percakapan informal, orang yang bercakap-cakap dengan peneliti bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang di wawancarai. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana yang tenang, biasa saja, wajar bahkan seperti berbicara sehari-hari.

Kedua, pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan atau soal yang dicari selama berjalannya wawancara. Pedoman wawancara menyajikan topik atau wilayah subjek dimana pewawancara bebas untuk menguaknya, mendalami, dan mengajukan pertanyaan yang akan menguraikan dan menjelaskan subjek tertentu. Hal ini bermanfaat untuk membantu dalam melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar lebih sistematis dan menyeluruh.

Ketiga, wawancara terbuka yang dibakukan yaitu penyusunan kata-kata dan urutan pertanyaan yang persis ditentukan di muka. Semua orang diwawancarai dengan pertanyaan dasar yang sama dalam aturan yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperkecil efek pewawancara ketika menanyakan pertanyaan yang sama untuk setiap responden.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara yang dikemukakan oleh Patton, yaitu dengan melakukan percakapan informal yaitu percakapan antara penulis dengan informan yang berlangsung bebas namun tetap dalam kerangka yang telah disusun peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan sebelum melakukan wawancara, peneliti juga membuat pedoman wawancara sebagai garis besar dalam melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang telah atau tengah dikerjakan. Menurut Moleong (2008:217), dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Patton (2006:150), menjelaskan bahwa dokumentasi ialah informasi tentang kegiatan dan proses program dan dapat memberikan peneliti ide tentang pertanyaan penting selanjutnya melalui pengamatan dan wawancara yang lebih langsung.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumentasi yang berkenaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Jember terkait keterbukaan informasi pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah melalui *website* resmi Pemerintahan Kabupaten Jember, yaitu dokumen pengelolaan anggaran tiga tahun terakhir, keluhan masyarakat (badan/lembaga publik, individu, dan kelompok) berupa sengketa informasi, data dari Komisi Informasi, foto-foto yang berkenaan dengan aktivitas penyelenggaraan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran, dan catatan harian, yang nantinya juga turut mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik menguji keabsahan data

Moleong (2008:324), membagi menjadi beberapa teknik dalam pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data akan dikemukakan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Teknik menguji keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan
	2. Ketekunan pengamat
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negative
	7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian kunci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian
Kebergantungan	1. Audit kebergantungan
Kepastian	2. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2008:324)

Berdasarkan sepuluh teknik pemeriksaan keabsahan data seperti disebutkan diatas. Maka dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi data.

3.5.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Patton (2006:18), mengungkapkan bahwa kerja lapangan adalah aktivitas sentral dari metode kualitatif. Masuk ke lapangan berarti melakukan kontak langsung dengan orang dalam suatu program di lingkungan mereka. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam menguji keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya dua atau tiga kali untuk terjun ke lapangan, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2014:327), peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks dan membangun kepercayaan subjek. Secara

teknis, penulis melakukan wawancara setidaknya minimal 2 kali tatap muka untuk memastikan bahwa pernyataan yang diucapkan sesuai dengan fakta empiris. Disamping itu, penulis juga mengikuti beberapa kegiatan informan sebagai upaya mendapatkan kebutuhan atas penelitian.

3.5.2 Ketekunan Pengamat

Moleong (2008:330), menekankan peneliti agar melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Menurut Patton (2006:119), tujuan data evaluasi pengamatan adalah menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai apa yang telah diamati. Dalam hal ini, peneliti memerlukan pemahaman secara holistic terkait substansi penelitian yang dilakukan yaitu dengan mencatat peristiwa penting, memahami dan mencatat gerak tubuh informan saat diwawancarai, memahami intonasi berbicara, mengumpulkan informasi dari orang-orang yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan (program) tersebut dan mengklasifikasi berdasarkan permasalahan yang berbeda. Dari beberapa pengamatan tersebut, terdapat nilai yang diambil dan menggambarkan kondisi saat melakukan penelitian. Artinya, disamping penulis memperoleh data akan jawaban atas pertanyaan, penulis juga memahami beberapa hal kondisi yang dialami oleh informan.

Secara garis besar, menurut pemahaman Patton bahwa Peneliti harus tekun dalam merinci setiap kegiatan program, menceritakan orang-orang yang berpartisipasi pada program (penerima manfaat maupun pihak-pihak kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai program. Hal ini perlu dicatat untuk dapat dijadikan sebuah informasi dalam menyusun laporan penelitian. Peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami.


3.5.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2008:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data juga berguna untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam proses pengumpulan data. Moleong (2008:332), menyatakan bahwa peneliti dapat melakukan triangulasi dengan tiga cara, yaitu mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Secara teknis, langkah *pertama* yang dilakukan penulis yaitu mengajukan berbagai macam pertanyaan kemudian mengkorelasikan apakah jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut saling berkaitan atau konstan dan tidak berubah-ubah atau justru pernyataan pertama berbeda dengan pernyataan kedua. *Kedua*, penulis juga mengecek berbagai data untuk memastikan bahwa data wawancara atau data sekunder adalah benar dengan memberikan pertanyaan yang sama terhadap 2-3 informasi dalam penelitian. *Ketiga*, penulis mengecek kebenaran pernyataan informan dengan menanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama pada 4-5 hari setelah di wawancarai dengan informan yang sama.

3.6 Teknik penyajian dan analisis data

Moleong (2008:247), mengemukakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Kemudian data tersebut dipelajari dan di telaah agar dapat dilakukan proses reduksi data. Menurut Miles dan Huberman (1992:16), kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Gambar berikut menggambarkan komponen analisis data kualitatif.

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

Gambar tersebut dapat dipahami bahwa reduksi data dapat diartikan sebagai analisis data dengan cara menyederhanakan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Dalam hal ini peneliti setelah selesai melakukan wawancara yaitu memilih poin-poin penting terkait penelitian untuk di salin kedalam catatan dan mengelompokkan substansi yang sama antar informan. Reduksi data ini merupakan langkah yang penting karena dengan mengelompokkan data-data lapangan memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data. Disamping itu, reduksi data juga meminimalisir data penting yang terbuang atau tidak tercatat.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (1992:20), penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang di sajikan tersebut. Sebelum data disajikan, terlebih dahulu melakukan proses pengkodean (*coding*). Menurut Craswell (2015:257), proses koding dimulai dengan mengelompokkan data teks dan visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil. Secara tidak langsung, proses penyajian data ini memudahkan peneliti dalam melihat secara gambaran keseluruhan dari data-data yang dikumpulkan. Penulis dalam penyajian data menggunakan bagan, gambar, teks naratif maupun

table untuk memudahkan penulis maupun pembaca dalam memahami kumpulan fakta teoritis maupun empiris.

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman (1992:20) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut. Verifikasi atas kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan setelah data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan kedalam bentuk grafik, bagan, matrik, dan sebagainya.

Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Kesimpulan harus menjawab asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang diteliti.

Agar lebih memahami fakta empiris dalam mereduksi, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan maka tabel 3.2 berikut menggambarkan tahapan analisis data kualitatif.

Tabel 3.2 Tahapan Analisis Data Kualitatif

Tahap	Topik	Data	Ditampilkan pada
Reduksi Data	Support	Mendeskripsikan tentang komitmen pemerintah Kabupaten Jember dengan kerangka <i>e-government</i> dilingkungan pemerintahan Kabupaten Jember, termasuk regulasi dan disosialisasikannya konsep <i>e-government</i> kepada para birokrat dan masyarakat umum	Bab 4 hal 100
	Capacity	Menggambarkan sumberdaya yang ada berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya manusia dalam hal kecukupan dan kompetensi. Lalu, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Dan, sumberdaya finansial dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan informasi.	Bab 4 Hal 111

Value	Berkeaan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan adanya <i>website</i> resmi sebagai sarana dalam publikasi informasi bagi masyarakat.	Bab 4 Hal 119
Stakeholder Utama	Mendeskripsikan berbagai pendapat masyarakat selaku elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yakni berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Bab 4 Hal 127
Proses Pengawasan	Mendeskripsikan tentang penilaian proses pengawasan penyelenggaraan keterbukaan informasi di Kabupaten terkait <i>website</i> resmi baik komisi informasi dan masyarakat umum. Proses pengawasan juga membahas beberapa pengawsan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember	Bab 4 Hal 147
Sanksi	Pada bagian ini mendeskripsikan sanksi yang diberikan kepada Lembaga public dan pengguna informasi. Pasal 52 UU No. 14 Taun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat dijatuhkan kepada badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik dijatuhi kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 Bila pengguna informasi publik tidak menggunakan informasi tersebut sebagaimana mestinya maka akan mendapat ancaman kurungan paling lama tiga bulan dan denda maksimal Rp 10.000.000 (Pasal pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Kabupaten Jember).	Bab 4 Hal 160
Akuntabilitas Gabungan	Mendeskripsikan penilaian tentang koordinasi pada PPID utama dan PPID pembantu, termasuk <i>Mal-administration</i> yang terjadi antara Diskominfo dan Humas Pemerintah Kabupaten Jember. Disamping itu juga membahas tentang tidak adanya <i>website</i> resmi DPRD Kabupaten Jember sampai belum ng-linknya antar Lembaga daerah di Kabupaten Jember.	Bab 4 Hal 165
Dimensi Politis	Mengeksplorasi kegiatan yang sedang terjadi dan menguraikannya untuk melihat potensi politik yang ditangkap dengan tidak dimuatnya konten menu TPAD. Hingga mendeskripsikan 9 temuan BPK terkait laporan keuangan pamerintah Kabupaten Jember tahun 2018	Bab 4 Hal 173
Penyajian Data	Penerapan tata Kelola informasi melalui <i>website</i> resmi dalam peningkatan	Bab 4 Hal 99 - 190

akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah tahun 2018, terapat data yang disajikan berupa:

- a) Rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Jember terhadap tata Kelola informasi berbasis *website*;
- b) Sumberdaya manusia yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi public melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jember
- d) *Website* resmi belum menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengelolaan anggaran daerah
- e) Proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengalami peningkatan dari dua kasus sengketa informasi pada tahun 2017 dan tiga kasus sengketa informasi pada 2018. Hingga belum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten Jember;
- f) Sanksi yang diberikan Komisi Informasi Jawa Timur belum memberikan efek jera pada Pemerintah Kabupaten Jember;
- g) Kurang koordinasi antar Lembaga di Kabupaten Jember dalam akuntabilitas gabungan;
- h) Adanya tendensi Pemerintah Kabupaten Jember memelihara *status quo*.

Mendeskripsikan tata kelola informasi melalui *website* resmi kemudian mensinergikan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah tahun 2018

Penarikan Kesimpulan	Kesimpulan yang diambil, yakni Tata kelola informasi melalui <i>website</i> resmi belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2018. Kemudian ada temuan dan saran
----------------------	--

Sumber: Data diolah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan *e-government* dalam tata kelola informasi publik melalui *website* resmi pemerintahan Kabupaten Jember khususnya *government to citizens* belum dialankan secara maksimal. Hal ini dilihat dari tidak diterapkannya konten menu TPAD pada *website* resmi sesuai perintah Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Disamping itu, minimnya *support* pemerintah daerah dan pengembangan kapasitas PPID dalam hal penerapan *e-government* melalui *website* resmi menjadi kendala utama tidak maksimalnya *government to citizens* sebagai tanggungjawab pemerintah layanan informasi publik.

Government to Citicenz merupakan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam layanan informasi kepada masyarakat. Bersifat satu arah. Namun demikian, penerapan *e-government* melalui *website* resmi belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2018. Ketidakmaksimalan tersebut dilihat dari lima poin, yakni: *pertama*, *website* resmi pemerintah Kabupaten Jember belum memuat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu berkenaan dengan pengelolaan anggaran secara rinci. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu sering terjadi mutasi pegawai di tubuh PPID, sempat vakumnya PPID utama selama 2 tahun, dan tata kelola informasi publik yang di pihak ketigakan. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan dalam memonitor berjalannya tata kelola informasi melalui *website* resmi belum beralan maksimal karena Komisi Informasi Kabupaten Jember belum terbentuk. Sehingga, hal yang berkenaan dengan keterbukaan informasi masih dilakukan oleh Komisi Informasi. Disamping itu, media massa di Kabupaten Jember pun cukup awas dalam memonitor keterbukaan informasi di lingkungan Kabupaten Jember. Berbagai kritik di sampaikan karena minimnya informasi yang dimuat di *website* resmi. *Ketiga*, sanksi bagi pemerintah Kabupaten Jember sampai tulisan ini selesai ditulis hanya diberikan surat teguran

dan surat peringatan hingga beberapa kali oleh Komisi Informasi Jawa Timur karena tidak memunculkan menu konten TPAD pada *website* resmi.

Keempat, akuntabilitas gabungan dalam tata kelola *website* resmi belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu serta PPID DPRD dalam pengelolaan informasi. Sehingga proses dokumentasi, penyediaan hingga penerbitan informasi publik tidak berjalan lancar. *Kelima*, Dimensi politik berkenaan dengan kepentingan pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjaga stabilitas politik daerah yaitu dengan tidak memuat hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018. Tidak dimuatnya hasil audit tersebut disebabkan terdapat Sembilan temuan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember dan informasi terkait 352 penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran. Sikap pemerintah daerah yang menyembunyikan informasi publik menunjukkan, ada kekuasaan yang ingin dipertahankan, yakni adanya tendensi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ingin mempertahankan *status quo*.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian diatas, peneliti memberikan beberapa saran terkait peningkatan penerapan *e-Government* dalam pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Jember, diantaranya:

1. Perlu di maksimalkan kembali kerja PPID dalam menjalankan tupoksi sebagai bagian perlengkapan penting pengembangan *e-Government* dan keterbukaan informasi di Kabupaten Jember. Hal ni dapat dilakukan dengan:
a) Berkoordinasi dengan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mempertegas tupoksi masing-masing unit kerja; b) Mengadakan BIMTEK untuk PPID utama, dan: c) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bupati selaku pemegang peran penting dalam pengembangan *e-Government* diharapkan dapat *pro-aktif* dalam peningkatan penerapan *e-Government* agar masyarakat mengetahui informasi yang dibutuhkan. Dan, diharapkan, pimpinan daerah lainnya juga memiliki komitmen yang kuat dalam bentuk

dukungan dan kegiatan terus-menerus untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD agar mengerti pentingnya keterbukaan informasi.

3. Membuat konten menu TPAD, “ Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada *website* resmi *jemberkab.go.id*. Hal ini penting, karena di dalamnya menyangkut keseluruhan informasi yang dibutuhkan masyarakat, yaitu berkenaan dengan rencana kerja anggaran, laporan keuangan, dan hasil audit serta opini oleh BPK.
4. Alihkan tugas khususnya pada pengelolaan konten *website* yang ada pada pihak ketiga di Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada PPID utama (Diskominfo), karena secara tupoksi dapat dijalankan oleh PPID utama. Disamping itu, Pemerintah Daerah dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T.W. 2010. "*Layanan Informasi Publik Berbasis e-Government di Jawa Timur.*" dalam *Iptek-Kom. Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2010. Hal: 51 - 78. Terakreditasi B, No.133/Akred/LIPI/P2MBI
- Abadi, T.W., Ainur R., dan Arsiyah. 2010. *Informasi Publik Berbasis E Government*. Sidoarjo: Umsida Press
- Abadi, T.W. 2011. "*Urgenitas Informasi Publik Berbasis E-government*". Dalam *Farida Nurul Rahmawati (eds). Publik Service for Good governance*. Surabaya: Luftansah Mediatama. Hal: 43-55
- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustine Eva. 2005. *Konsep E-government: tantangan peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat*. SNATI: Yogyakarta
- Amal I. & Armawi A. 1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Boediono. B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*: Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR
- Dunan Amri. 2015. *Transparansi dan Kepercayaan Pada Kualitas Website sumselprov.go.id dalam Isu Kebakaran Hutan dan Lahan Perkebunan di Sumatra Selatan*: Jakarta. Cakrawala Lintas Media (Judul Buku: Membangun Layanan Publik melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan E-government di Lembaga Publik)
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta. Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gajah Mada
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Elysia Vita, dkk. 2017. *Implmentasi E-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia*. <https://repository.ut.ac.id/> (Diakses pada 15:39, 18 Juli 2019)
- Fajriani & Rosidi, 2013. *Reinventing Government*: Yogyakarta. C.V ANDI AFFSET
- Ganie Rochman. 2000. *Good governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapan Dalam Hak asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*: Jakarta. Penerbit Komnas HAM
- Gayatri, Gati. 2015. *Membangun Layanan Publik melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan E-government di Lembaga Publik*. Jakarta: Cakrawala Lintas Media
- Gie, The Liang. 1993. *Ensiklopedia Administrsi*. Jakarta: Gunung Agung
- Halim, Abdul. 2007. *Akutansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Halim Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hariadi Pramono, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta. Salemba Empat
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*: Depok. PT Raja Grafindo
- Haryanto, dkk. 2007. *Akuntabilitas Sektor Publik (Edisi Pertama)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hikam Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*; Jakarta. LP3ES
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government. Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: APTIKOM
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Elektronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Jan Kooiman, 2009, *Governing as Governance*, SAGE
- Kasemin Kasiyanto. 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Kumorotomo Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Krina, P. 2003. *Indikator dan Alat ukur prinsip Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governancwe Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi. 2007. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI Offset
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI Offset
- Mihradi R. Muhammad. 2011. *Kebebasan Infromasi Publik versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Miles M. N. & Huberman A. M. *Analisis Data Kualitaif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA PUSDAKARYA
- Patton. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Pohan, M. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good governance) dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sekayu
- Putra Rediyanto, dkk. 2018. *Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jember. Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember
- Rakhmat, 2018. *Administrasi dan Alkuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Rozaki, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Diva Press
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance*. Bandung: PT Refika Aditama

- Sedarmayanti. 2012. *Good governance " Kepemerintahan Yang Baik"*. Mandar Maju
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sinambela, Litjen p. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani Ambar T.2004. *Memahami Good governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta: Gava Media
- Suparmoko, 1987. *Keuangan Negara dalam Tgeori dan Praktek*, BPFE UGM,Yogyakarta
- Sutikno, *Pelayanan Publik:www.publikservice.com/nono/mrp/html* diakses 21 Desember 2018, 14:07 WIB
- Syafri & Silalahi, 2015. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*: Sumedang. IPDN PRESS
- Sukadarto, 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Lebaga Administrasi Negara
- Tajjali, Arief. 2014. *Akses Warga Atas Informasi Anggaran Daerah*. Jakarta. Penabulu Alliance
- Usman H. & Purnomo Setiady A. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman H. & Purnomo Setiady A. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyu, Betti. 2012. *Humas Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widodo, J. 2002. *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendikia
- Zaenal Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Buku Terbitan Lembaga**
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan KARYa Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press

Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018*. Jember.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *AKuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Jurnal Ilmiah

Griffin Dave & Eddie Halpin. 2005. *An Exploratory Evaluation of UK Local e-Government from an Accountability Perspective*. UK: Leeds Metropolitan University

Wandani, R.R. & Kuntaryono, O. 2014. *Hubungan antara Penerapan E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. Klaten. Universitas Widya Dharma Klaten.

Sa'adah Binti. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)*. Surabaya. Universitas Airlangga.

Nugraha Joko, T. 2018. *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintahan Kabupaten Sleman)*. Magelang. Universitas Tidar

Masroer C. Jb. & Darmawan. 2016. *Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia*. Surabaya. UIN Sunan Kalijaga

Surya, Mohamad. 2016. *Guru Profesional: Strategi Membangun Generasi Emas*. (Disampaikan dalam acara Seminar dengan tema: "Peran Guru dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia" diselenggarakan oleh Telkom University, tanggal 22 Desember 2016)

Batagan, L dkk. 2012. *E-Service Quality Management*. Journal of Applied Quatitative Methods. Romania

Zericka, Dhenda. 2013. *Penerapan Electronic Service dalam Pengembangan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1, 2013: 345 – 361.

Scupola, Ada. 2010. *E-Services: Characteristics, Scope and Conceptual Strengths*. International Journal of E-Services and Mobile Applications, Volume 1, Issue 3.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government*

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia

Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPID di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember

Berita

<https://radarjember.jawapos.com>

<http://www.prosalinaradio.com/2017/12/20/jember-peringkat-4-terbawah-se-jatim-terkait-keterbukaan-informasi-publik/>

<https://www.timesjatim.com/berita/51305/keterbukaan-informasi-publik-di-jember-masih-buruk>

<https://radarjember.jawapos.com>

Lampiran A. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris DPRD Kab. Jember
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Jember

di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2370/415/2019

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 20 September 2019 Nomor : 3918/UN25.3.1/LT/2019 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Rahmatullah Muhajir Putra / 170920101010
- Instansi : Prodi Magister Ilmu Administrasi (S2) FISIP Universitas Jember
- Alamat : Jl. Diponegoro No. 113 Kallsat, Glagahwero - Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"Penerapan e-Government Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Jember"
- Lokasi : • DPRD Kabupaten Jember
• Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
• Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Jember
- Waktu Kegiatan : September s/d Desember 2019

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 25-09-2019

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran B. Dokumentasi Peneliti di Lapangan



Gambar 1. Bapak Agung Kasubag Teknologi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember



Gambar 2. Ibu Yani Kasubag Publikasi Dokumentasi Humas Kabupaten Jember



Gambar 3. Bapak Sutiyo Humas DPRD Kabupaten Jember



Gambar 4. Bapak Itqon Syauqi Ketua DPRD Kabupaten Jember



Gambar 5. Bapak Rusdi Wartawan Radio Kiss FM

Lampiran C. Pedoman Wawancara

Pelaksanaan e-government:

a. Dimensi Support

- 1) Bagaimana menurut anda tentang e-government yang di jalankan di instansi pemerintahan ?
- 2) Apakah anda setuju dengan adanya kerangka e-government di pemerintahan kabupaten jember?
- 3) Menurut anda, apa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan e-government (website) sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam hal ini misi dan visi pemerintah daerah kabupaten Jember)
- 4) Apa bentuk dukungan regulasi pemerintah kabupaten jember dalam pelaksanaan e-government sesuai dengan amanat UU no 14 tahun 2004 tentang KIP ?
- 5) Menurut anda, bagaimana Peraturan tersebut dijalankan ? apakah sudah maksimal/minimal ?
- 6) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan tersebut ?
- 7) Menurut anda, apa saja manfaat yang dapat ditimbulkan dari peraturan tersebut terhadap pengguna/masyarakat ?
- 8) Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PPID merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di pemerintahan daerah. Apa bentuk dukungan pemerintah dalam memaksimalkan kinerja PPID dalam pelaksanaan e-government (sumberdaya manusia, finansial, tenaga, waktu, dan informasi)
- 9) Berapa jumlah PPID di kabupaten Jember ?

- 10) Berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan e-government di kabupaten jember ?
- 11) Bagaimana pelaksanaan pengumpulan informasi tiap-tiap SKPD untuk kemudian di informasikan ke publik ? apakah perlu rekomendasi pimpinan atau hanya PPID yang mendatangi atau meminta data pada masing-masing SKPD untuk dimunculkan di website ?
- 12) Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan e-government secara kontinu kepada seluruh stakeholder khususnya masyarakat ?

b. Dimensi Capacity

- 1) Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan e-government di pemerintahan kabupaten jember ?
- 2) Bagaimana ketersediaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan e-government di pemerintahan kabupaten jember ?
- 3) Berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk mensukseskan pelaksanaan e-government di kabupaten jember ?
- 4) Apakah dengan keuangan yang sekarang telah cukup untuk melaksanakan e-government ?
- 5) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan dana di PPID ? apakah kesatuan dari humas atukah berbeda ?
- 6) Apa saja fasilitas (infrastruktur) yang ada dalam menunjang pelaksanaan e-government di kabupaten jember ?
- 7) Apakah perlengkapan tersebut memadai ?
- 8) Apakah fasilitas tersebut cukup ? atau justru kurang ?
- 9) Apa saja Jenjang pendidikan bagi masing-masing PPID ? dan apa saja keahlian mereka ?
- 10) Dalam hal kompetensi sumberdaya. Apa saja kesulitan yang ditimbulkan dari pelaksanaan e-government ?
- 11) Menurut anda, pentingkah bahwa pelaksana e-government adalah mereka yang berkompeten di bidang e-government ?
- 12) Apakah ada pelatihan tentang penggunaan infrastruktur e-government bagi PPID ?

c. Dimensi manfaat (wawancara ke pengguna)

- 1) Apa saja manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan e-government bagi anda ?
- 2) Apa saja hal negative yang ditimbulkan dari e-government ?
- 3) informasi apa saja yang menurut anda penting untuk diberikan ke masyarakat yang dicantumkan dalam website ?

5 (lima) komponen dalam akuntabilitas

- a. Stakeholder utama (Pengguna/masyarakat), dewan, pimpinan pemerintah daerah, komisi informasi/dinas kominfo.
- 1) menurut anda, siapa yang paling bertanggungjawab terhadap keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran daerah ?
 - 2) Informasi penting apakah yang dibutuhkan pada website resmi pemerintahan kabupaten jember ?
 - 3) Apa kendala anda dalam mengakses website resmi kabupaten jember ?
 - 4) Menurut anda, bagaimana tampilan website kabupaten jember ? (terkait informasi, tampilan, isi, maupun keakuratan informasi)
 - 5) Berdasarkan pada perda no. 8 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi di kabupaten jember, bab 4 tentang informasi yang wajib disediakan dan dimumkan bahwa badan publik daerah wajib mengumumkan informasi publik terkait kegiatan dan kinerja, dan laporan keuangan badan publik daerah. Apakah hal tersebut telah sesuai dengan yang diharuskan ?
 - 6) Tujuan utama dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang KIP adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember dan memudahkan dalam mewujudkannya dengan cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Menurut anda, apakah dengan adanya e-government (website) menjadikan pemerintahan kabupaten jember lebih bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran daerah ?
- b. Proses Pengawasan
Pengawasan oleh pengguna, DPRD, media, dan komisi informasi
- (Dicari tugas Komisi Informasi dalam mengawasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah)
- 1) Menurut anda, bagaimana keterbukaan informasi di kabupaten jember ?
 - 2) Apa saja kendala pemerintahan kabupaten jember dalam menjalankan keterbukaan informasi selama anda (KI) melakukan pengawasan terhadap berjalannya e-gov di pemerintahan kabupaten jember ? termasuk ketika ada sengketa informasi.
 - 3) Apa saja yang menjadi temuan KI tentang masalah keterbukaan informasi di kabupaten jember ?
 - 4) Solusi apa yang sudah KI berikan agar penyelenggaraan keterbukaan informasi di pemerintahan kabupaten jember berjalan maksimal ?
 - 5) Ada berapa sengketa informasi sejak tahun 2017 – 2019 yang masuk dalam aduan ke komisi informasi ?

- 6) Berapa sengketa yang di proses pada rentan tahun tersebut ?
- 7) Lebih dominan masalah sengketa seperti apa berkenaan dengan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kabupaten jember ?
- 8) Menurut anda, apakah dengan adanya e-government dapat meningkatkan keterbukaan informasi atau justru menimbulkan ketakutan dan tertutupnya pelaksanaan pemerintahan ?

(dicari proses pengawasan anggota DPRD jember terhadap berjalannya keterbukaan informasi di pemerintahan kabupaten jember)

Wawancara ke anggota DPRD

- 1) Menurut anda, bagaimana berjalannya e-government di pemerintahan kabupaten jember ?
- 2) Apa saja yang anda lakukan untuk turut melakukan pengawasan berjalannya e-government di pemerintahan Kabupaten Jember ?
- 3) Apa saja regulasi yang dihasilkan dprd maupun pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik ?
- 4) Apa bentuk pengawasan dprd terhadap kelangsungan penyelenggaraan e-government di pemerintahan kabupaten jember ?
- 5) Pada instruksi mendagri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), terdapat beberapa hal yang wajib di cantumkan pada website pemerintahan kabupaten jember. Bagaimana menurut anda melihat informasi tersebut di website pemerintahan kabupaten jember ?

Pengawasan oleh Media seperti jember 1 tv, prosalina, dkk

- 1) Menurut anda, bagaimana keterbukaan informasi di pemerintahan kabupaten jember ? khususnya pada website resmi
- 2) Menurut anda, bagaimana keterbukaan informasi di pemerintahan kabupaten jember ? khususnya pada aparat pemerintahan (PPID) maupun humas
- 3) Apa saja kendala anda untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran di pemerintahan kabupaten jember ?
- 4) Apa bentuk pengawasan dari media massa terkait tentang keterbukaan informasi pengelolaan anggaran di pemerintahan kabupaten jember ?
- 5) Menurut anda, apakah dengan adanya e-government dapat meningkatkan keterbukaan informasi atau justru menimbulkan ketakutan dan tertutupnya pelaksanaan pemerintahan ?

c. Sanksi

- 1) Sanksi apa yang dapat dijatuhkan bila badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik

yang wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan ?

- 2) Selama ini tindakan apa saja yang dilakukan untuk menindak Lembaga publik yang tidak terbuka ?
- 3) Apa saja yang dilakukan dalam upaya pencegahan ketertutupan informasi oleh badan publik ?

d. Akuntabilitas gabungan

Eksekutif:

- 1) Apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan PPID selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kabupaten jember ?
- 2) Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PPID dalam mengelola informasi di masing-masing OPD ?
- 3) Apa saja kendala PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ?

Legislatif

- 1) Apa saja bentuk tanggungjawab dari DPRD dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kabupaten jember ?
- 2) Bagaimana upaya DPRD dalam meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah ?

e. Dimensi politis

- 1) Apakah ada intervensi politik dalam mendapatkan informasi tertentu yang wajib diketahui oleh publik ?
- 2) Apa saja info” yang mendapatkan intervensi tersebut ?

Bagaimana upaya PPID dalam menangani hal-hal yang bersifat politis sementara dimandatkan melalui Perda no 18 tahun 2016 tentang keterbukaan informasi di pemerintahan kabupaten jember bahwa harus menginformasikan kepada publik melalui website resmi daerah?